

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN DALAM
PASAL 7 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 1 TAHUN 2022 PERSPEKTIF *SADZ AZ- ZARI'AH*
(Studi di Dinas Perikanan Kabupaten Gresik)**

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD AMRI BAKTI

NIM. 200203110071



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran penuh dan penuh tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN DALAM
PASAL 7 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 1 TAHUN 2022 PERSPEKTIF *SADZ AZ- ZARI'AH*
(Studi di Dinas Perikanan Kabupaten Gresik)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi Hukum.

Malang, 2 Desember 2024

Penulis,



METERAI
TEMPEL
UCB64AMX104415100

Muhammad Amri Bakti

NIM 200203110061

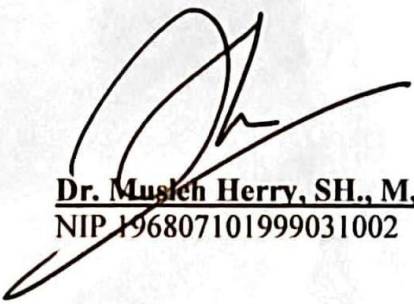
HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Amri Bakti NIM: 200203110071 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN DALAM
PASAL 7 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 1 TAHUN 2022 PERSPEKTIF *SADZ AZ- ZARI'AH*
(Studi di Dinas Perikanan Kabupaten Gresik)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji,

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dr. Musleh Herry, SH., M. Hum
NIP 196807101999031002

Malang, 2 Desember 2024
Dosen Pembimbing,


Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Telp (0341)551354 Fax.
(0341)572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Amri Bakti
NIM : 200203110071
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN DALAM PASAL 7 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 1 TAHUN 2022 PERSPEKTIF SADZ AZ- ZARI'AH** (Studi di Dinas Perikanan Kabupaten Gresik)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	3 Maret 2024	Proposal penelitian	
2	21 Juni 2024	Konsultasi & Revisi BAB I	
3	30 Juni 2024	ACC BAB I	
4	28 Agustus 2023	Konsultasi & Revisi BAB II	
5	21 September 2023	Konsultasi & Revisi BAB II	
6	8 Oktober 2024	ACC BAB II	
7	25 Oktober 2024	Konsultasi & Revisi BAB III	
8	28 Oktober 2024	Konsultasi & Revisi BAB III	
9	25 November 2024	ACC BAB III	
10	2 Desember 2024	ACC BAB IV dan V	

Malang, 2 Desember 2024
Mengetahui,
Ketua Studi Hukum Tata Negara
(*Siyasah*)

Dr. Musleh Herry, SH., M, Hum
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Amri Bakti, NIM: 200203110071
Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN DALAM
PASAL 7 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 1 TAHUN 2022 PERSPEKTIF *SADZ AZ- ZARI'AH*
(Studi di Dinas Perikanan Kabupaten Gresik)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada
tanggal.....

Dengan Penguji :

1. Abdul Kadir, S.HI.,M.H.

NIP 198207112023211015

2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

NIP 196512052000031001

3. Dr. Mustafa Lutfi, S.H., M.H.

NIP 198405202023211024

(.....)
Ketua
(.....)
Sekertaris
(.....)
Penguji Utama

Malang, 2 Desember 2024

Dekan

Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP 19770822200511003

MOTTO

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ
تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ لِنَبْتَعُوا
مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur.

(Surat Fatir Ayat 12)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*hirobil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “ **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN DALAM PASAL 7 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 1 TAHUN 2022 PERSPEKTIF SADZ AZ- ZARI'AH (Studi di Dinas Perikanan Kabupaten Gresik)**” dapat kami selesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i dengan mengikuti beliau. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap majelis penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menguji, membimbing,

mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk penelitian kedepannya.

7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kepada staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ayah, ibu, kakak dan adek saya. Yang telah membantu memberikan dukungan selama proses penulisan skripsi ini, serta keluarga yang selalu mendoakan agar tercapainya skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman saya yang menemani saya selama berproses terkhusus saya ucapkan kepada Kukuh Ahmad Hiznuddin, Hasbullah Al Khoiri, Rasyd, Yudistira Abdi Rizki, Ari Ramadhan dan Mustajab

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 2 Desember 2024
Penulis,

Muhammad Amri Bakti
NIM. 200203110071

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Alih-alih menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, proses transliterasi melibatkan pengubahan aksara Arab menjadi tulisan Indonesia (Latin). Nama-nama dalam bahasa Arab yang berasal dari negara-negara Arab ditempatkan di sini, sedangkan nama-nama dalam bahasa Arab yang berasal dari luar negara-negara Arab ditulis dalam bahasa ibu atau sebagaimana terdapat dalam buku-buku referensi. Catatan kaki dan daftar pustaka masih menggunakan ketentuan transliterasi tersebut pada penulisan judul buku.

Saat menulis karya ilmiah, penulis memiliki akses terhadap beragam opsi dan ketentuan transliterasi, termasuk standar nasional, standar yang diterapkan oleh penerbit individual, dan standar internasional. Menurut Buku Panduan Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arab Transliteration) yang diterbitkan oleh INIS pada tahun 1992, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus yang berdasarkan SKB Menteri. Kemenag dan Kemendikbud, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987.

B. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (Titik di Bawah)

ض	Dad	D	De (Titik di Bawah)
ط	Ta	T	Te (Titik di Bawah)
ظ	Za	Z	Zet (Titik di Bawah)
ء	Ain		Apostrof Terbaik
ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	LAM	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ/إ/ع	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) (terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) (terletak di tengah atau di akhir kata, ia ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, pengucapan panjang, dan diftong

Seperti padanannya di Indonesia, struktur vokal Arab dapat berupa tunggal (monoftong) atau ganda (diftong).

Tanda atau karakter transliterasi dapat digunakan untuk mewakili masing-masing huruf vokal dalam bahasa Arab:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhammah	U	U

Vokal ganda bahasa Arab diwakili oleh simbol-simbol yang merupakan gabungan antara vokal dan huruf. Transkripsi simbol-simbol tersebut merupakan gabungan huruf, khususnya:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ay	A dan I
أَوْ	Fathah dan Wau	Aw	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

D. Maddah

Maddah, atau vokal panjang, diwakili oleh simbol harakat, dan huruf transliterasinya terdiri dari harakat dan huruf, khususnya:

Harakat dan Tanda	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
آي	Fathah dan alif dan ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Fathah dan Wau	Ī	i dan garis di atas
وُو	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutu*

E. Ta' Marbutah ة

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madinah al-fadilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:.

رَبَّنَا	: <i>rabbana</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjaina</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwu</i>

ika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Ali</i>
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabi</i>

G. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا) alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i>
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i>

الْفَلَسَفَةُ

: *al-falsafah*

الْبِلَادُ

: *al-biladu*

H. Hamzah

Peraturan tersebut menyatakan bahwa huruf hamzah harus ditransliterasikan menjadi tanda kutip ('), meskipun hal ini hanya berlaku untuk kata yang mengandung hamzah di awal atau akhir. Meski tidak diberi tanda jika muncul di awal, namun hamzah dianggap alif dalam kaligrafi Arab.

تَأْمُرُونَ

: *ta'muruna*

النَّوْءُ

: *al-nau*

شَيْءٌ

: *syai'un*

أَمَرْتُ

: *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Umum Digunakan dalam Bahasa

Indonesia

Istilah "transliterasi bahasa Arab" menggambarkan proses penerjemahan kata, frasa, atau kalimat bahasa Arab yang tidak baku ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata dan frasa bahasa Indonesia yang populer, umum ditulis, atau sering digunakan tidak lagi ditransliterasikan seperti yang disebutkan di atas. Sunnah, hadits, Al-Qur'an (dari mana ia berasal), khusus, dan umum adalah beberapa contohnya. Namun demikian, agar kata-kata tersebut dapat dimasukkan dalam kumpulan tulisan Arab, diperlukan transliterasi.

Fi zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'ibarat Fit 'Umum al-Lafz bi khusus al-sabab

J. Lafz Al-Jalalah (الله)

Transliterasi kata "Allah" tanpa huruf hamzah dilakukan bila muncul sebelum partikel seperti huruf "ur" atau bila digunakan sebagai frasa nominal, muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ

: *dinullah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf (t). contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillah*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT	xx
خلاصة.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan.....	9
D. Manfaat.....	10
E. Definisi Operasional	11
F. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori	27
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian.....	35

D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Metode Pengelolaan Data.....	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	40
1. Profil Dinas Perikanan Kabupaten Gresik	40
a) Kedudukan Dinas Perikanan Kabupaten Gresik	42
b) Struktur Dinas Perikanan Kabupaten Gresik	43
c) Visi Misi Dinas Perikanan Kabupaten Gresik	46
2. Gambaran Nelayan Kabupaten Gresik.....	46
a) Potensi Nelayan Kabupaten Gresik	48
b) Jumlah Nelayan Kabupaten Gresik	50
c) Organisasi Nelayan Kabupaten Gresik	52
d) Produksi Penangkapan Ikan Laut Kabupaten Gresik	54
B. Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Nelayan berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2022 Perspektif Edward III.....	54
1. Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Dalam Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2022	58
a) Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan	60
b) Pemeliharaan Sumberdaya Ikan	63
c) Sarana Usaha Perikanan.....	65
d) Jaminan Kepastian Usaha	66
e) Jaminan Resiko Penangkapan Ikan	67
f) Jaminan Keselamatan	69
g) Fasilitas dan Bantuan Hukum	70
2. Kendala dalam upaya perlindungan hukum terhadap nelayan di Kabupaten Gresik	70
a) Tengkulak dan Juragan Ikan	72
b) Pengetahuan Hukum Nelayan	74
c) Kendala Pendistribusian Bantuan Sosial Nelayan.....	75
d) Kendala Pemberi Bantuan Hukum	76

3. Strategi yang dapat dilakukan oleh Dinas Perikanan dalam mengoptimalkan perlindungan Hukum Bagi Nelayan Menurut Edward III.....	76
a) Komunikasi	78
b) Sumberdaya.....	80
c) Disposisi (Sikap atau Komitmen Pelaksana)	81
d) Struktur Birokrasi	82
C. Pandangan <i>Sadz Az- Zari'ah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Dalam Pemeliharaan Sumber Daya Ikan di Gresik Menurut Ibnu Qayim</i>	81
1. Ayat Quran dan Hadist Perlindungan Hukum Bagi Nelayan	83
a) Qur'an Surah An-Nahl Ayat (14).....	85
b) Hadist Riwayat Ibnu Majjah Nomor 3314.....	86
2. Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Berdasarkan Pasal 7 Pyat 2 Perda Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2022 Perspektif <i>Sadz Az-Zariah Ibnu Qayim</i>	85
a) Perbuatan yang dilaksanakan membawa kemafsadatan secara pasti (Qath'i)	87
b) Perbuatan mubah yang dilaksanakan dan jarang membawa kemafsadatan.....	88
c) Perbuatan dilihat dari sisi kemadaratannya lebih dominan.....	90
d) Perbuatan dilihat dari sisi kemaslahatannya lebih dominan	91
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	98
Modul Wawancara.....	98
Surat Balasan dari Bappeda	105
Bukti Wawancara dan Dokumentasi	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	109

DAFTAR TABEL

Tabel. 01 Permasalahan Nelayan.....	6
Tabel. 02 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel. 03 Narasumber Nelayan	37
Tabel. 04 Pejabat Dinas Perikanan Kab. Gresik.....	37
Tabel. 05 Jumlah nelayan di Kabupaten Gresik	50

ABSTRAK

Muhammad Amri Bakti, NIM (200203110071) “Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Dalam Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2022 Perspektif *Sadz Az- Zari’ah* (Studi Di Dinas Perikanan Kabupaten Gresik)” Skripsi Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum

Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan Hukum, Nelayan, *Sadd al-dzari’ah*

Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2022 bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi nelayan demi meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan sektor perikanan. Namun, implementasi peraturan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti dominasi tengkulak, akses terbatas terhadap informasi hukum, dan ketidakadilan sistem bagi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi nelayan berdasarkan pasal tersebut serta mengkaji strategi optimalisasi dari perspektif *Sadz Az-Zari’ah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dan masyarakat nelayan Desa Campurejo, Kecamatan Panceng. Data yang digunakan meliputi data primer, sekunder, dan tersier, dianalisis berdasarkan teori implementasi Edward III dan pendekatan *Sadz Az-Zari’ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi nelayan sebagian telah berjalan sesuai dengan amanah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022. Kendati demikian, beberapa tantangan signifikan seperti lemahnya akses terhadap bantuan hukum dan prasarana perikanan masih menghambat optimalisasi perlindungan nelayan. Perspektif *Sadz Az-Zari’ah* menggarisbawahi pentingnya mencegah kerusakan ekosistem laut dan memprioritaskan keberlanjutan sumber daya ikan untuk mendukung kehidupan nelayan.

Perlindungan hukum bagi nelayan memerlukan penguatan strategi seperti komunikasi yang efektif, peningkatan sumber daya manusia, dan koordinasi antarinstansi. Pendekatan *Sadz Az-Zari’ah* menekankan pentingnya kebijakan preventif dalam melindungi ekosistem laut untuk mencegah kerusakan jangka panjang. Implikasi dari hasil ini adalah perlunya perbaikan regulasi, sosialisasi intensif, dan penegakan hukum yang tegas guna memastikan keberlanjutan sektor perikanan di Kabupaten Gresik.

ABSTRACT

Muhammad Amri Bakti, NIM (200203110071) “Legal Protection for Fishermen in Article 7, Paragraph (2) of Gresik Regency Regional Regulation No. 1 of 2022 from the Perspective of *Sadz Az-Zari'ah* (A Study at the Fisheries Department of Gresik Regency)” Skripsi Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari'ah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum

Kata Kunci: Implementation, Legal Protection, Fishermen, *Sadd al-dzari'ah*

Article 7, Paragraph (2) of the Regional Regulation of Gresik Regency No. 1 of 2022 regulates various forms of legal protection aimed at supporting the welfare of fishermen and the sustainability of the fisheries sector, with management oriented towards long-term interests (sustainable), not only for the current generation but also for future generations.

The research problem is: How is the implementation of legal protection for fishermen in Article 7, Paragraph (2) of the Regional Regulation No. 1 of 2022 in Gresik Regency by the Fisheries Department? How is the strategy of the Fisheries Department of Gresik Regency in optimizing legal protection for fishermen from the perspective of *Sadz Az-Zari'ah*?

This research is a type of empirical juridical research, using a sociological juridical approach. The research locations are the Fisheries Department of Gresik Regency and the fishermen community in Campurejo Village, Panceng District, Gresik Regency, East Java Province. The types and sources of data used in this research are primary, secondary, and tertiary data, obtained through observation, interviews, and documentation.

The results of the study show that the implementation of legal protection for fishermen in Gresik Regency is in line with the mandate of Article 7, Paragraph (2) of the Regional Regulation No. 1 of 2022, and in principle, has been partially implemented. However, there are various challenges, such as the dominance of middlemen, injustice in the profit-sharing system, and limited access to legal information. The strategy carried out by the Fisheries Department includes strengthening effective communication, improving human resources, and enhancing coordination between agencies to optimize legal protection for fishermen. For the community, socialization related to legal protection for fishermen has been conducted. Legal protection for fishermen based on Article 7, Paragraph (2) of the Gresik Regency Regulation, from the perspective of *Sadz Az-Zari'ah* by Ibn Qayum, has a strong foundation in efforts to protect natural resources, particularly marine ecosystems, and the sustainability of fishermen's livelihoods. Based on Ibn Qayum's classification of actions that may lead to harm, policies and actions taken by local governments should consider long-term impacts that could damage marine ecosystems and fish resources. Actions such as coral reef destruction, the use of destructive fishing gear, and environmental pollution must be avoided or strictly regulated as they can lead to certain harm (*qath'i*). However, these policies and activities must be carried out wisely and carefully to prevent further damage to marine ecosystems.

خلاصة

محمد عمري باكتي، " (200203110071) الحماية القانونية للصيادين في المادة 7، الفقرة (2) من اللائحة الإقليمية لمحافظة جريسيك رقم 1 لسنة 2022 من منظور ساذر الزريعة (دراسة في قسم مصايد الأسماك في مقاطعة جريسيك) أطروحة دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف الأستاذ الدكتور سيف الله، المجستير

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، الحماية القانونية، الصيادين، سد الزريعة

تهدف المادة 7 الفقرة (2) من اللائحة الإقليمية لمقاطعة جريسيك رقم 1 لعام 2022 إلى تقديم الحماية القانونية للصيادين من أجل تحسين رفاههم واستدامة قطاع الصيد. ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه اللائحة لا يزال يواجه العديد من التحديات مثل هيمنة الوسطاء، الوصول المحدود إلى المعلومات القانونية، وعدم عدالة نظام توزيع الأرباح. تهدف الدراسة إلى تحليل تنفيذ الحماية القانونية للصيادين استنادًا إلى هذه المادة، ودراسة استراتيجيات تحسينها من منظور سد الذرائع.

تستخدم هذه الدراسة المنهج القانوني التجريبي مع أسلوب نوعي. تم جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق في دائرة مصايد الأسماك في مقاطعة جريسيك ومجتمع الصيادين في قرية كامبورجو، منطقة بانشينغ. تشمل البيانات المستخدمة البيانات الأولية والثانوية والثريثة، التي تم تحليلها استنادًا إلى نظرية التنفيذ لإدوارد الثالث ومنهج سد الذرائع. تظهر نتائج الدراسة أن تنفيذ الحماية القانونية للصيادين قد تم جزئيًا بما يتماشى مع تفويض اللائحة الإقليمية رقم 1 لعام 2022. ومع ذلك، فإن هناك تحديات كبيرة مثل ضعف الوصول إلى المساعدة القانونية والبنية التحتية للصيد التي لا تزال تعيق تحسين الحماية للصيادين. يبرز منظور سد الذرائع أهمية منع الضرر عن الأنظمة البيئية البحرية وإعطاء الأولوية لاستدامة الموارد السمكية لدعم سبل عيش الصيادين.

تتطلب الحماية القانونية للصيادين تعزيز الاستراتيجيات مثل التواصل الفعال، وتحسين الموارد البشرية، والتنسيق بين الجهات الحكومية. يؤكد منهج سد الذرائع على أهمية السياسات الوقائية في حماية الأنظمة البيئية البحرية لتجنب الضرر على المدى الطويل. وتتمثل آثار هذه النتائج في الحاجة إلى تحسين اللوائح، والتوعية المكثفة، وإنفاذ القانون الصارم لضمان استدامة قطاع الصيد في مقاطعة جريسيك.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman sumber daya alam dan sumber daya lautnya. Secara *ontologis*, kekayaan tersebut merupakan anugerah besar dari Tuhan yang diberikan kepada bangsa ini. *Konsekuensi logis* dari anugerah tersebut adalah kewajiban untuk menjaganya dengan penuh rasa syukur. Bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk melindungi hak-hak nelayan, yang berperan penting dalam memanfaatkan dan menjaga kelestarian sumber daya laut tersebut. Nelayan berperan strategis dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, serta memenuhi kebutuhan pangan bangsa. Perlindungan terhadap nelayan menjadi penting, baik dari segi keamanan dalam menjalankan profesi, kesejahteraan, maupun jaminan terhadap akses yang adil terhadap sumber daya alam yang mereka andalkan.

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat yang berbunyi:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. ¹

Perlindungan terhadap nelayan dalam hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Nelayan, sebagai bagian dari

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

rakyat Indonesia, berhak mendapatkan perlindungan dari negara, baik dari segi kesejahteraan, hak akses terhadap sumber daya laut, maupun keamanan dalam menjalankan profesinya.² Melindungi hak-hak nelayan juga merupakan bagian dari upaya negara dalam memajukan kesejahteraan umum, seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Nelayan berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan, khususnya dari sektor perikanan, dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.³

Kemudian ditegaskan juga dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Pasal ini memberikan dasar bahwasanya profesi nelayan wajib mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang layak sehingga mereka dapat menjalankan pekerjaannya dengan kondisi yang manusiawi dan berkeadilan. Dengan memberikan perlindungan dan dukungan yang memadai bagi nelayan, negara tidak hanya menjaga kesejahteraan mereka, tetapi juga memelihara keberlanjutan sumber daya laut yang menjadi bagian dari kekayaan bangsa.⁴

Pemeliharaan sumber daya perikanan merupakan isu hukum penting baik tingkat nasional maupun daerah. Sumber daya perikanan mempunyai peran strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan ekonomi masyarakat.

² Markhamah, M., Nindya, C. R., Marzalina, P., Susilowati, R., Puspitawati, Y., Li, S., & Hayati, N. (2021). *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*. Muhammadiyah University Press.

³ Fauzan, E. M., Yulianingsih, I., & Azizah, A. (2020). Konstitusionalitas Perlindungan Petambak Garam Melalui Regulasi Daerah. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 10(1), 77-90.

⁴ Satria, Arif. *Ekologi politik nelayan*. Lkis Pelangi Aksara, 2009.

⁵Pemanfaatan yang berlebihan dan tidak berkelanjutan dapat mengancam keberlanjutan ekosistem perairan, sehingga diperlukan upaya serius untuk melindungi sumber daya perikanan sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan diantaranya ialah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);⁶
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);⁷
3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, Dan Peningkatan Sumber Daya Ikan Dan Lingkungannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 635);⁸

Kabupaten Gresik memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, baik di laut, tambak, maupun air tawar.⁹ Potensi ini menunjang ketahanan pangan dan ekonomi bagi masyarakat di daerah tersebut. Pada tanggal 21 Maret 2022, diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan

⁵ Prayuda, R. (2019). Strategi Indonesia dalam implementasi konsep Blue Economy terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir di era masyarakat ekonomi Asean. *Indonesian Journal of International Relations*, 3(2), 46-64.

⁶ Unduh File <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37237>

⁷ Unduh file <https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/48>

⁸ Unduh file <https://peraturan.bpk.go.id/Details/190273/permen-kkp-no-26-tahun-2021>

⁹ Achmad, Z. A., Mardiyah, S., Siswati, E., Luawo, S. R., & Wahyudi, A. (2020). Menumbuhkan upaya diversifikasi usaha melalui penguatan ketrampilan pada komunitas koperasi wanita nelayan di Gresik. *JABN*, 1(2), 1-14.

dan Perikanan. Peraturan ini menjadi dasar hukum yang penting dalam mengatur upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Gresik.¹⁰

Namun, dalam implementasinya, terlihat adanya problematika yang cukup signifikan dalam isu perlindungan sumber daya perikanan, khususnya di Kabupaten Gresik. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 telah dibentuk yang menjelaskan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan strategi perlindungan hukum nelayan, termasuk di bidang pemeliharaan sumber daya perikanan, kenyataannya pemerintah belum mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi nelayan. Pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi:¹¹

- (2) Strategi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan;
 - b. pemeliharaan sumberdaya ikan
 - c. sarana Usaha Perikanan;
 - d. jaminan kepastian usaha;
 - e. jaminan risiko Penangkapan Ikan;
 - f. jaminan keselamatan; dan
 - g. fasilitasi dan bantuan hukum.

Pada pasal tersebut menyebutkan bahwa strategi perlindungan yang seharusnya dilakukan (*das Sollen*) oleh pemerintah Kabupaten Gresik, antara lain: penyediaan prasarana Usaha Perikanan, yang mencakup infrastruktur yang mendukung kegiatan perikanan; pemeliharaan sumber daya ikan, untuk memastikan keberlanjutan ekosistem perairan dan tidak ada pencemaran lingkungan, penyediaan sarana Usaha Perikanan yang memadai untuk mendukung

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 1

¹¹ Unduh file <https://jdih.gresikkab.go.id/produk-hukum/download-file/peraturan-daerah-kabupaten-gresik/peraturan-daerah-kabupaten-gresik-nomor-1-tahun-2022-tentang-perlindungan-dan-pemberdayaan-nelayan-1653463521>

operasional nelayan. Selain itu, jaminan kepastian usaha menjadi penting agar nelayan dapat menjalankan kegiatan perikanan tanpa khawatir akan perubahan regulasi yang merugikan. Jaminan risiko penangkapan ikan juga diatur untuk melindungi nelayan dari kerugian yang mungkin timbul akibat penangkapan ikan yang tidak terduga. Keselamatan nelayan juga menjadi prioritas dengan adanya jaminan keselamatan, serta fasilitas dan bantuan hukum yang diperlukan agar nelayan terlindungi secara hukum dalam menjalankan aktivitas mereka.

Akan tetapi dalam kenyataannya (*das sein*) pemerintah belum mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi nelayan dan terdapat beberapa problematika.¹² Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, terdapat berbagai isu yang menghambat pengelolaan sumber daya perikanan secara efektif.

Tabel . 01 Permasalahan Nelayan

No	Urusan	Permasalahan
1	Kelautan dan Perikanan	• Sarana dan prasarana penangkapan ikan kurang memadai sehingga menyebabkan kurang optimalnya hasil tangkapan. • Belum optimalnya sosialisasi kepada nelayan untuk menerapkan sistem penangkapan ikan di laut yang tidak merusak lingkungan. • Belum tersedianya data yang memadai karena belum optimalnya sistem informasi basis data, terutama data nelayan

Sumber : RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

¹² Fahtia Ainur Rofiq, Datangi DPRD Gresik, Nelayan Sampaikan Keluhan 9 Masalah <https://radargresik.jawapos.com/kota-gresik/834039477/datangi-dprd-gresik-nelayan-sampaikan-keluhan-9-masalah>

Masalah lainya juga belum terbentuknya gugus tugas sebagaimana amanah Peraturan Daerah Pasal 9 dan Pasal 11 Nomor 1 tahun 2022 ditambah belum terbentuknya peraturan teknis mengenai pencegahan pencemaran yang dilakukan oleh industri padahal peraturan daerah sudah 2 tahun terbit.¹³ kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik masih kurang responsif untuk merevisi Perda Nomor 6 tahun 2015 tentang pengendalian pencemaran lingkungan, yang dimana sudah terdapat regulasi terbaru pasca terbit Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.¹⁴ Keterlambatan dalam merespon persoalan tersebut memberikan reaksi dari sejumlah nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KTNI) Kabupaten gresik mendatangi kantor DPRD Gresik. Kedatangan mereka untuk meyampaikan keluhan.¹⁵ disosialisasikan dengan massif dan masih belum dilaksanakan secara efektif. Termasuk industri yang mencemari lingkungan agar mengurus perizinannya.

Implementasi aturan hukum merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan atau penerapan hukum didalam masyarakat. Hukum dibuat untuk ditegakkan. Dilihat dari bentuk hukumnya, hukum dapat dianggap sebagai peraturan yang dirumuskan secara tegas yang memuat tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam bentuk tindakan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses penegakan hukum yang berkesinambungan yang

¹³ Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 1

¹⁴ Inti penelitian hukum adalah memecahkan berbagai masalah hukum yang terjadi di dalam masyarakat sehingga hukum dapat bekerja sesuai dengan yang dikehendaki nilai hukum itu sendiri. lihat Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Tangerang UNPAM, 2018

¹⁵ Fahtia Ainur Rofiq, *Datangi DPRD Gresik, Nelayan Sampaikan Keluhan 9 Masalah* <https://radargresik.jawapos.com/kota-gresik/834039477/datangi-dprd-gresik-nelayan-sampaikan-keluhan-9-masalah>

berdampak pada masyarakat dan perilakunya.¹⁶ Implementasi merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pemberian pedoman kepada masyarakat agar pedoman tersebut dapat membuahkan hasil yang diharapkan.

Permasalahan didalam penelitian ini tentunya relevan apabila dianalisis menggunakan Teori implementasi yang dicetuskan oleh Edward III pada tahun 1980. Teori ini dikemukakan dalam bukunya yang berjudul "*Implementing Public Policy*". Kemudian Edwards III mengemukakan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi. Kejelasan dan ketepatan komunikasi mengenai kebijakan kepada para pelaksana dan target sasaran merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Ketersediaan sumber daya yang memadai, seperti dana, tenaga kerja, dan peralatan, sangat penting untuk menunjang kelancaran implementasi kebijakan. Sikap dan dukungan dari para pelaksana dan target sasaran terhadap kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan kemudian Struktur birokrasi yang mendukung dan *efisiensi* dapat memperlancar proses implementasi kebijakan. Teori implementasi Edward III telah banyak digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi berbagai kebijakan publik di berbagai negara. Teori ini memberikan kerangka kerja yang bermanfaat untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.¹⁷

Permasalahan didalam penelitian ini tentunya relevan juga apabila dianalisis menggunakan Teori *Sadz Az-Zariah* sebagaimana pendapat M. Hasbi Ash-

¹⁶ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, 244.

¹⁷ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Congressional Quarterly Press, 1980) 224

Shiddieqy menyebutkan bahwa *Sadz Az- Zariah* merupakan salah satu pengecualian dalam metode penggalian hukum Islam.¹⁸ dalam teori ini dapat memberikan solusi terkait isu nelayan di kabupaten Gresik Salah satu kaidah *Sadz Az-Zariah* adalah:

مَا تَكُونُ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ مَمْنُوعٍ شَرْعًا

*Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara.*¹⁹

Sesungguhnya segala maksud syara' yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat dari mereka, tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Maka kita diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu karena sebab itulah yang menyebabkan kita kepada maksud.²⁰

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan

Sadz Az-Zari'ah, sebagai landasan hukum Islam, memiliki prinsip-prinsip yang dapat mendukung optimalisasi perlindungan hukum bagi nelayan dalam pemeliharaan sumber daya ikan. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan ini, diharapkan menjalankan prinsip *sadz az-zari'ah* dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Dengan melakukan tindakan preventif, seperti melindungi habitat perikanan, mencegah

¹⁸ Supiani HK, S. H. (2020). *Implikasi penasehatan pra nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).

¹⁹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 320.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 429.

pencemaran, dan mengawasi aktivitas penangkapan ikan yang merusak, maka pemerintah setempat dapat mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar. Hal ini mengutamakan prinsip pencegahan kerusakan daripada hanya mencari manfaat ekonomi jangka pendek.

Berdasarkan data diatas, peneliti akan mengambil judul IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN DALAM PASAL 7 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 1 TAHUN 2022 PERSPEKTIF *SADZ AZ- ZARI'AH* (Studi di Dinas Perikanan Kabupaten Gresik).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Nelayan dalam Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 di Kabupaten Gresik Oleh Dinas Perikanan?
2. Bagaimana strategi Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dalam mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nelayan perspektif *Sadz Az- Zari'ah*?

C. Tujuan

1. Untuk menganalisis Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Dalam Pemeliharaan Sumber Daya Ikan Kabupaten Gresik Oleh Dinas Perikanan

2. Untuk menganalisis strategi Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dalam mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nelayan atas pemeliharaan sumber daya ikan perspektif *Sadz Az- Zari'ah*

D. Manfaat

1. Manfaat secara teoritis

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya.
- b. Menjadi acuan atau rujukan bagi mahasiswa maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya
- c. Bagi dunia pendidikan khususnya fakultas syariah dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah-masalah hukum khususnya mengenai isu hukum perlindungan hukum bagi nelayan.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum
- b. Menjadi bahan rujukan bagi penyelenggara negara, Khususnya pemerintah Daerah.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah pelaksanaan; penerapan.²¹ Kata ini digunakan untuk merujuk pada tindakan menerapkan atau melaksanakan suatu rencana, kebijakan, atau keputusan. Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.⁸

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum.²² Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.²³ Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai

²¹ <https://kbbi.web.id/implementasi> diakses pada 27 November 2024

²² Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>, diakses pada tanggal 4 Maret 2024.

²³ Junef, M. (2021). Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN, 1410, 5632.

kunci kedamaian. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

3. Pemeliharaan Sumber Daya Ikan

Pemeliharaan sumber daya ikan menurut siombo adalah serangkaian tindakan dan praktik yang dilakukan untuk menjaga, melindungi, dan mengelola populasi ikan dan habitatnya, agar tetap berkelanjutan dan tidak mengalami penurunan.²⁴ Ini mencakup kegiatan seperti pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab, perlindungan habitat, pengawasan terhadap penangkapan ikan, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan sumber daya perairan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak ekosistem dan mengancam keberadaan spesies ikan di masa depan.

4. *Sad-Az-Zariah*

Menurut bahasa arab kata *sadz dzari'ah* adalah gabungan dari dua padanan kata dalam bentuk *mudhaf-mudhaf ilaih*. Yang mana *saddu* berarti kebalikan dari membuka. Sedangkan kata *az-dzari'ah* bermakna sarana, tujuan, wasilah dan jalan.²⁵ Ibn Asyur menjelaskan *Sadz Az-Dzari'ah* sebagai sebuah istilah atau Laqob yang dipakai dalam para fuqaha terkait dengan sebuah konsep upaya pembatalan, pencegahan dan pelarangan perbuatan-perbuatan yang dita'wilkan atau diduga mengarah

²⁴ Siombo, D. M. R. (2013). *Hukum perikanan nasional dan internasional*. Gramedia Pustaka Utama, 41

²⁵ Ali Ahmad An-Nadwi, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah Maqhumuha, Nasy'atuha, Tathawwuruha, Dirasatu Muallafatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatuha*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), 261

pada kerusakan yang jelas atau disepakati.²⁶ Jadi pengertian *sadz Az-dzari'ah* merupakan suatu cara dalam upaya penggalan hukum islam untuk mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya diperbolehkan, dan dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.²⁷

F. Sistematika Penelitian

Penyusunan sistematika penelitian ini tidak jauh beda dengan sistematika penulisan skripsi pada umumnya, dengan merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang dibukukan oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Berikut sistematika penyampaian penelitian ini terdiri dari 4 (empat) Bab, Yaitu :

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah terkait Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Dalam Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2022 Perspektif *Sadz Az- Zari'ah* (Studi di Dinas Perikanan Kabupaten Gresik) Kemudian, rumusan masalah Tujuan, Selanjutnya, manfaat Kemudian, metodologi penelitian yang digunakan menjelaskan alur dan pola penelitian yang diterapkan oleh peneliti.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA. pada bab kedua dipaparkan terkait dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan beberapa penelitian

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Iskami*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikri Muasir, 1986), 173.

²⁷ W.J.S Poerdarmita: (Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), Kamus Umum Bahasa Indonesia, (PN Balai Pustaka, Jakarta 1984), 548

sebelumnya yang memiliki hubungan pembahasan dalam skripsi ini dan menjelaskan secara singkat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Selanjutnya adalah kerangka teori yang digunakan untuk pengkajian analisis masalah.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ketiga ini menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian merupakan metode atau cara dalam memperoleh dan mengolah data. Metode ini diperlukan untuk mengarahkan penulis ke bab selanjutnya guna menentukan metode yang akan diterapkan dalam proses penelitian.

BAB IV: HASIL PEMBAHASAN. Bab keempat akan berisi penguraian dari hasil penelitian yang dianalisis menggunakan data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti.

BAB V: PENUTUP. Pada bagian akhir bab ini akan berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan memberikan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, dan saran berupa usulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk membantu mengerjakan penelitian ini maka dibutuhkan penelitian terdahulu sebagai penguji keabsahan penelitian dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta sebagai tolak ukur pembandingan. Maka peneliti memaparkan beberapa penelitian lain yang berkaitan, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Daffa Raihan Fadha'il dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Sebagai Akibat Adanya Aktivitas Penambangan Pasir Laut Pada Proyek Reklamasi Makassar New Port (MNP) Sulawesi Selatan*, di Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2024, berfokus pada dua rumusan masalah utama. Pertama, penelitian ini membahas bagaimana perlindungan hukum bagi nelayan yang terdampak oleh aktivitas penambangan pasir laut dalam proyek reklamasi Makassar New Port (MNP).²⁸

Perlindungan hukum tersebut diatur dalam berbagai undang-undang yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan menjamin hak-hak nelayan yang terkena dampak dari kerugian akibat kegiatan tersebut. Kedua, penelitian ini juga mengkaji penegakan hukum pidana terkait aktivitas

²⁸ Fadha'il, D. R. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Nelayan Sebagai Akibat Adanya Aktivitas Penambangan Pasir Laut Pada Proyek Reklamasi Makassar New Port (MNP) Sulawesi Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

penambangan pasir laut, di mana diterapkan asas *ultimum remedium* dan *primum remedium*. Hukum pidana digunakan sebagai langkah terakhir setelah penegakan hukum administrasi tidak efektif. Dari segi metodologi, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta studi kasus yang relevan. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang lebih menekankan pada tantangan reklamasi dan perlindungan nelayan secara umum, penelitian ini memberikan fokus khusus pada proyek reklamasi Makassar New Port. Selain itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap implementasi Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Gresik Nomor 1 Tahun 2022 terkait perlindungan nelayan dalam pemeliharaan sumber daya ikan, dilihat dari perspektif *Sadz Az-Zari'ah*. Pendekatan ini menjadi kontribusi baru dalam upaya melindungi nelayan, khususnya di Kabupaten Gresik, serta dalam penerapan hukum Islam untuk mencegah kerugian atau bahaya.

2. Penelitian Seven Febrian berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Tradisional Nusa Tenggara Timur Yang Menangkap Ikan di Sekitar Pulau Pasir Menurut Hukum Internasional* dari Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, tahun 2023, meneliti aturan hukum internasional yang melindungi nelayan tradisional NTT, khususnya nelayan Pulau Rote, dalam menangkap ikan di wilayah perikanan eksklusif Australia berdasarkan MoU Box 1974. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa meskipun MoU tersebut memberikan hak kepada nelayan, penangkapan oleh coast guard Australia masih sering terjadi dan semakin meningkat. Ini menunjukkan bahwa implementasi MoU belum efektif. Berbeda dengan penelitian ini,

membahas terkait implementasi Pasal 7 Ayat (2) Perda Gresik menitikberatkan pada perlindungan nelayan lokal melalui perspektif *Sadz Az-Zari'ah*.²⁹

3. Penelitian Juan J. Wuwungan berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Indonesia Di Daerah Perbatasan Dari Gangguan Kapal Pencuri Ikan Negara Asing* dari Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum, tahun 2024, mengkaji perlindungan hukum bagi nelayan di perbatasan dengan merujuk pada UUD 1945 dan UU No. 31/2004 yang direvisi menjadi UU No. 45/2009. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada regulasi, perlindungan terhadap nelayan kecil masih belum efektif. Selain itu, penelitian ini menyarankan agar Indonesia menyusun perjanjian bilateral dengan negara tetangga untuk melindungi nelayan tradisional dari kapal pencuri ikan asing. Berbeda dengan penelitian tentang perlindungan hukum bagi nelayan di Kabupaten Gresik, yang menekankan pemeliharaan sumber daya ikan melalui perspektif *Sadz Az-Zari'ah*.³⁰
4. Penelitian oleh Syifa Nur Rahmah berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Nelayan Wilayah Pesisir" dari Fakultas Hukum Universitas Islam Malang pada tahun 2019 menyoroti perlindungan hukum bagi masyarakat nelayan di Teluk Benoa. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah: pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat nelayan di wilayah pesisir, dan kedua, dampak reklamasi terhadap hak asasi manusia masyarakat pesisir di Teluk Benoa. Hasil

²⁹ Febrian, S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Tradisional Nusa Tenggara Timur Yang Menangkap Ikan di Sekitar Pulau Pasir Menurut Hukum Internasional. *LEX PRIVATUM*, 11(5).

³⁰ Wuwungan, J. J. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Indonesia Di Daerah Perbatasan Dari Gangguan Kapal Pencuri Ikan Negara Asing. *Lex Privatum*, 14(2).

penelitian menunjukkan bahwa status Teluk Benoa yang awalnya sebagai kawasan konservasi berubah menjadi area pemanfaatan umum melalui Perpres No. 51 Tahun 2014, mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berdampak negatif pada hak masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya alam. Sementara itu, penelitian tentang "Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Dalam Pemeliharaan Sumber Daya Ikan Perspektif Sadz Az-Zari'ah" berfokus pada perlindungan nelayan di Gresik. Penelitian ini meneliti implementasi peraturan daerah tersebut dengan rumusan masalah terkait bagaimana perlindungan hukum bagi nelayan dalam menjaga sumber daya ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pasal tersebut berfokus pada pencegahan kerusakan sumber daya ikan dengan pendekatan Sadz Az-Zari'ah, bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem laut dan keberlangsungan mata pencaharian nelayan. Perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada fokusnya; penelitian Teluk Benoa lebih pada perubahan kebijakan nasional yang memengaruhi hak nelayan, sedangkan penelitian Gresik lebih menyoroti penerapan regulasi daerah untuk perlindungan nelayan.³¹

5. Fatimatuz Zahro' meneliti "Perlindungan Hukum terhadap Ketahanan Ekonomi Nelayan saat Fluktuasi Harga Solar Perspektif Hukum Positif dan Masalah Mursalah" di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2024. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu

³¹ Rahmah, S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Nelayan Wilayah Pesisir. *Dinamika*, 25(10).

pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang ada pada ketahanan ekonomi nelayan dari perspektif hukum positif saat fluktuasi harga solar di Desa Bendar Juwana Pati, dan kedua, bagaimana perspektif masalah mursalah terhadap perlindungan hukum bagi ketahanan ekonomi nelayan di desa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ketahanan ekonomi nelayan masih kurang efektif, dengan banyak nelayan mengalami kesulitan dalam biaya operasional dan penurunan pendapatan. Meskipun telah mengikuti regulasi, nelayan masih menghadapi kendala dalam implementasi dan akses terhadap bantuan pemerintah. Penelitian ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi nelayan dalam menghadapi fluktuasi harga solar serta perlunya penguatan perlindungan hukum bagi mereka.³²

Untuk lebih memahami perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini, kami akan menyajikan informasi dalam bentuk tabel. Penyajian dalam bentuk tabel akan mempermudah pembaca dalam mengidentifikasi perbedaan mendasar dari berbagai variabel yang dianalisis, serta memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis mengenai hasil penelitian. Tabel ini juga diharapkan mampu memperjelas korelasi antar faktor yang dikaji, sehingga pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait fokus penelitian.

³² Zahro, F. (2024). Perlindungan hukum terhadap ketahanan ekonomi nelayan saat fluktuasi harga solar perspektif Hukum Positif dan Masalah Mursalah: Studi di Desa Bendar Juwana Pati.

Tabel. 02
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/Per guruan Tinggi/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Kebaharuan
1.	Daffa Raihan Fadha'il /Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Sebagai Akibat Adanya Aktivitas Penambangan Pasir Laut Pada Proyek Reklamasi Makassar New Port (Mnp) Sulawesi Selatan/ Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta/ 2024	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nelayan dari akibat adanya aktivitas penambangan pasir laut pada proyek reklamasi Makassar New Port (MNP)? 2. Bagaimana penegakan hukum pidana dari akibat adanya aktivitas penambanga n pasir laut pada proyek reklamasi Makassar	1. Perlindungan hukum bagi nelayan dan lingkungan dari aktivitas penambangan pasir laut di proyek reklamasi Makassar New Port (MNP) diatur dalam berbagai perundang- undangan. Aturan ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan hak-hak nelayan sebagai korban dari kerugian yang ditimbulkan. 2. Penegakan hukum pidana	Penelitian terdahulu menganalisis perlindungan hukum bagi nelayan yang terdampak penambanga n pasir laut di proyek reklamasi Makassar New Port (MNP), sementara implementasi Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Gresik fokus pada perlindungan nelayan dalam	Pada Penelitian Ini Akan Memberikan Kebaharuan Terkait Sejauh Mana menganalisis Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Dalam Pemeliharaan Sumber Daya Ikan Kabupaten Gresik Oleh Dinas Perikanan

		New Port (MNP)?	terkait tindak pidana lingkungan antara nelayan dan masyarakat Pulau Kodingareng atas aktivitas penambangan oleh PT. Royal Boskalis mengacu pada asas ultimum remedium dan primum remedium. Asas primum remedium menyatakan bahwa penegakan hukum administrasi harus didahulukan; hukum pidana digunakan sebagai langkah terakhir jika upaya administrasi tidak efektif.	pemeliharaan sumber daya ikan. Penelitian terdahulu membahas tantangan reklamasi, sedangkan Peraturan Daerah Gresik menilai penerapan hukum yang ada, keduanya bertujuan meningkatkan perlindungan nelayan dalam konteks berbeda.	
--	--	-----------------	--	---	--

2.	Seven <i>Febrian/Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Tradisional Nusa Tenggara Timur Yang Menangkap Ikan di Sekitar Pulau Pasir Menurut Hukum Internasional/ Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi/2023</i>	1. Bagaimana aturan perlindungan hukum bagi nelayan tradisional Nusa Tenggara Timur yang menangkap ikan di sekitar Pulau Pasir menurut hukum internasional ? 2. Apa sanksi hukum bagi nelayan yang menangkap ikan di wilayah kedaulatan Australia khususnya Pulau Pasir?	1. MoU Box 1974 antara Indonesia dan Australia memberikan hak bagi nelayan tradisional NTT, khususnya nelayan Pulau Rote, untuk menangkap ikan di beberapa zona perikanan eksklusif Australia, termasuk Pulau Pasir 2. Meskipun ada MoU ini, penangkapan nelayan oleh coast guard Australia masih terjadi, dan peristiwa ini terus meningkat setiap tahun. MoU belum diimplementasikan secara efektif.	Penelitian Seven Febrian membahas perlindungan nelayan NTT di Pulau Pasir berdasarkan MoU 1974 dan hukum internasional, sementara penelitian Perda Gresik fokus pada perlindungan nelayan lokal dengan pendekatan <i>Sadz Az-Zari'ah</i> dan hukum daerah. Perbedaanny a, penelitian Gresik menawarkan kebaruan melalui perspektif syariah	Pada Penelitian Ini Akan Memberikan Kebaharuan Terkait Sejauh Mana menganalisis Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Dalam Pemeliharaan Sumber Daya Ikan Kabupaten Gresik Oleh Dinas Perikanan
----	---	---	---	--	---

				dalam mencegah kerugian.	
3	Juan J. Wuwungan/Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Indonesia Di Daerah Perbatasan Dari Gangguan Kapal Pencuri Ikan Negara Asing/Fakultas Hukum Unsrat, Magisterr Ilmu Hukum/2024	1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap nelayan Indonesia di perbatasan dari gangguan kapal pencuri ikan negara asing 2. Apa yang perlu dilakukan Indonesia untuk melindungi nelayan tradisional di daerah perbatasan dari gangguan kapal pencuri ikan negara asing?	1. Perlindungan hukum terhadap nelayan diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 dan 33, serta UU No. 31/2004 yang direvisi dengan UU No. 45/2009. Meski sudah direvisi, UU ini belum efektif melindungi nelayan kecil. UNCLOS 1982 Pasal 51 juga relevan untuk hak perikanan tradisional 2. Indonesia perlu menyusun perjanjian-perjanjian bilateral dengan negara tetangga untuk melindungi nelayan tradisional dari	Penelitian Juan J. Wuwungan mengkaji perlindungan hukum nelayan di daerah perbatasan dari kapal pencuri ikan dengan merujuk pada UUD 1945 dan UNCLOS 1982, serta menyarankan perjanjian bilateral. Sementara itu, penelitian tentang perlindungan nelayan di Kabupaten Gresik menekankan	Pada Penelitian Ini Akan Memberikan Kebaharuan Terkait Sejauh Mana menganalisis Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Dalam Pemeliharaan Sumber Daya Ikan Kabupaten Gresik Oleh Dinas Perikanan

			kapal pencuri ikan asing.	pemeliharaan sumber daya ikan melalui pendekatan <i>Sadz Az-Zari'ah</i> . Perbedaan utama terletak pada fokus lokasi dan aspek hukum yang dianalisis.	
4.	Syifaur Rahmah/Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Nelayan Wilayah Pesisir/Fakultas Hukum Universitas Islam Malang/2020	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat nelayan di wilayah pesisir? 2. Bagaimana dampak reklamasi terhadap hak asasi manusia masyarakat pesisir di Teluk Benoa?	1. Penelitian ini menyoroti perubahan status Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi area pemanfaatan umum, yang memungkinkan reklamasi setelah terbitnya Perpres No. 51 Tahun 2014. Sebelumnya, reklamasi dilarang di wilayah konservasi	Perbedaan utama antara penelitian di Teluk Benoa dan Gresik terletak pada fokus dan pendekatan. Penelitian Teluk Benoa membahas perubahan kebijakan nasional yang mengubah kawasan konservasi menjadi area	Pada Penelitian Ini Akan Memberikan Kebaharuan Terkait Sejauh Mana menganalisis Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Dalam Pemeliharaan Sumber Daya Ikan Kabupaten

			berdasarkan Perpres No. 45 Tahun 2011 dan Perpres No. 122 Tahun 2012 2. Perubahan regulasi ini memicu konflik terkait perlindungan hak masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya alam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun hukum awalnya melindungi kawasan konservasi, kebijakan baru menciptakan ketidakpastian dalam perlindungan hak-hak masyarakat pesisir.	publik, berdampak pada hak-hak nelayan. Sementara itu, penelitian Gresik fokus pada implementasi peraturan daerah untuk melindungi nelayan dalam menjaga sumber daya ikan, dengan pendekatan <i>Sadz Az-Zari'ah</i> yang mencegah kerusakan ekosistem.	Gresik Oleh Dinas Perikanan
--	--	--	---	---	-----------------------------

5.	Fatimatuz Zahro'/Perlindungan Hukum terhadap Ketahanan Ekonomi Nelayan saat Fluktuasi Harga Solar Perspektif Hukum Positif dan Masalah Mursalah: Studi di Desa Bendar Juwana Pati/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim/2024	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang ada pada ketahanan ekonomi nelayan dari perspektif hukum positif saat fluktuasi harga solar di Desa Bendar Juwana Pati? 2. Bagaimana perspektif masalah mursalah terhadap perlindungan hukum bagi ketahanan ekonomi nelayan di desa tersebut?	1. Perlindungan hukum terhadap ketahanan ekonomi nelayan masih kurang efektif, dengan banyak nelayan mengalami kesulitan dalam biaya operasional dan penurunan pendapatan. 2. Meskipun mengikuti regulasi, nelayan masih menghadapi kendala dalam implementasi dan akses terhadap bantuan pemerintah.	Penelitian "Perlindungan Hukum Terhadap Ketahanan Ekonomi Nelayan Saat Fluktuasi Harga Solar" menyoroti lemahnya perlindungan hukum bagi nelayan akibat fluktuasi harga solar. Di sisi lain, penelitian "Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Gresik" fokus pada perlindungan sumber daya ikan dengan pendekatan Sadz Az-Zari'ah.	Pada Penelitian Ini Akan Memberikan Kebaharuan Terkait Sejauh Mana menganalisis Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Dalam Pemeliharaan Sumber Daya Ikan Kabupaten Gresik Oleh Dinas Perikanan
----	---	---	---	--	--

				Keduanya menunjukkan tantangan berbeda yang dihadapi nelayan.	
--	--	--	--	---	--

Sumber : Olahan Data Peneliti

B. Kerangka Teori

1. Teori Implementasi

a. Pengertian

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.³³ Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.³⁴ Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.³⁵ Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas

³³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁴ Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, 244.

³⁵ Affan Gaffar, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Jogja : Pustaka Pelajar Kedasama, 2009, hlm. 294

atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

b. Teori Implementasi Edward III

Teori Implementasi menurut Edward menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standaroperasi mengatur tata kerja dan tata laksana.³⁶

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pelaku yang terlibat, dan struktur pelaksana kebijakan.³⁷

Ketersediaan sumberdaya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu sumber daya manusia, merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaanya pada seseorang meliputi isik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal. Informasi merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan peraturan. Informasi yang disampaikan atau memperlancar

³⁶ Setyawan, A. M. A. (2023). Bentuk Implementasi Peraturan Pencegahan Tubrukan Di Laut (P2TL) Guna Mencegah Terjadinya Kecelakaan Kapal Di Laut Dalam Rangka Mendukung Perekonomian Negara (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

³⁷ Jessica, I. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang) (Doctoral Dissertation, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu).

pelaksanaan kebijakan atau program. Kewenangan merupakan hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan orang lain dan hak untuk memberi perintah.³⁸

Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan peraturan. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap terhadap penerima dan dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan peraturan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.³⁹

2. Teori *Sadd Az-Zari'ah*

a. Pengertian

Menurut al-Qarafi, *sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *adz-dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (al-mahzhur).⁴⁰

³⁸ Rahmawati, N. R. Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 Kota Parepare tentang Pajak Restoran (Perspektif Hukum Ekonomi Islam).

³⁹ Dani, A. O. R., & Eriyanti, F. (2022). Faktor Pendukung Keberhasilan Implementasi Program Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(12), 5355-5360.

⁴⁰ Muhamad Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, no. 1(2019): 20. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/AKSES/article/download/3264/3075>

Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti Asy-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit adz-dzariah sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan adz-dzari'ah secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan adanya adz-dzari'ah yang pada awalnya memang dilarang. Sedangkan menurut Abdul Hamid, *sadd adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Dari berbagai pandangan di atas, *sadd adz-dzari'ah* merupakan tindakan pendahuluan atau preventif untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan (hal yang lebih buruk).

b. Dasar Hukum

1) Al-Quran

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ
زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.” (QS. al-An’am: 108).

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembah agama lain adalah *adz-dzari'ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Karena itulah, sebelum

balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*saddu adz-dzari'ah*). Demikian, ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari *sadd adz-dzari'ah*.

2) Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يُلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ آيَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.” (HR. Muslim)

Hadis ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd adz-dzari'ah*. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (*zhann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *sadd adz-dzari'ah*.

3) Kaidah Fikih

Diantara kaidah fikih yang digunakan dasar ialah

مَا أَدَا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: “Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya”.⁴¹

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

⁴¹ Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, 32.

Artinya: “Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah).”

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *saddu adz-dzari'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *saddu adz-dzari'ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.⁴² Syekh Abdullah bin Yusuf al-Jadi' mendefinisikan *saddudz dzari'ah* sebagai sebuah media yang bisa berujung pada keharaman, atau bisa juga menjadi media menuju sesuatu yang dianjurkan. Dari definisi ini kemudian disimpulkan, bahwa metode ini mengandung dua unsur: (1) kerusakan (mafsadah), yaitu setiap pekerjaan yang sebenarnya boleh dilakukan namun berujung pada keharaman disebabkan adanya potensi kerusakan; dan (2) kebaikan (maslahah), yaitu setiap pekerjaan mubah yang dianjurkan disebabkan adanya potensi kebaikan. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi hal penting dan paling pokok untuk diperhatikan ketika melakukan sebuah tindakan yang ber hukum mubah adalah efeknya. Jika efeknya baik maka dianjurkan, jika efeknya justru menimbulkan kerusakan maka hukumnya haram. Lebih tegas, Syekh Abdullah mengatakan:⁴³

أَنَّ مَا أَدَّى إِلَى الْمَشْرُوعِ فَهُوَ مَشْرُوعٌ، وَمَا أَدَّى إِلَى الْمَمْنُوعِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ

Sesungguhnya, setiap media (mubah) yang berujung pada sesuatu yang dianjurkan maka hukumnya juga dianjurkan, dan setiap media yang berujung pada sesuatu yang dilarang maka hukumnya juga dilarang.

⁴² Muhamad Takhim, 21.

⁴³ Syekh Abdullah al-Jadi', Taisîri 'Ilmi Ushûlil Fiqhi lil Jadi', (Beirut: Dârul Minhâj, juz II). 58. <https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT>

Sekilas dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Teori *sadz Az-Zari'ah* lebih pada pembahasan tentang dampak dari sebuah media. Media mubah jika berujung pada pekerjaan yang dianjurkan oleh syariat, maka dianjurkan, namun jika dampaknya pada sesuatu yang diharamkan, seperti akan timbul bahaya dan kerusakan, maka hukumnya tidak diperbolehkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Maksud dari penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang akan langsung terjun ke tempat yang akan diteliti beserta informan yang telah ditentukan⁴⁴. Penelitian yuridis empiris yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat, penelitian dengan metode yuridis empiris merupakan penelitian yang bersifat menjelajah (*Ekspolator*), menjelaskan dan juga melukiskan (*Deskriptif*) dan menjelaskan (*eksplanatori*). penelitian empiris merupakan penelitian sosiologis dengan kata lain penelitian lapangan (*field research*), yang mana di dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didasarkan oleh fakta-fakta dari hasil penelitian di lapangan⁴⁵.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* guna mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan. Pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan pendekatan yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris, sehingga peneliti akan melakukan wawancara dengan para informan. Dengan pendekatan *yuridis sosiologis* melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, pendekatan dengan cara sosiologi hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek hukum dalam

⁴⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Hukum Dalam Praktik" (JAKARTA: Sinar Grafika, 2005).15.

interaksi sosial yang di dalamnya ada keikutsertaan dari masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁴⁶

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan peneliti ada di Dinas Perikanan Kabupaten Gresik yang beralamat di JL. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 44a, Setinggi, Randuagung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur, Kode Pos: 61121. Dan masyarakat nelayan di Desa Campurejo. Jl. Gelora No. 14 Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Alasan penentuan lokasi tersebut ialah karena peneliti sudah melakukan pra survey dan mendapatkan informasi bahwa lokasi tersebut memiliki karakteristik yang cocok dengan permasalahan yang akan diteliti dan lembaga tersebut sudah mewakili kriteria untuk pengambilan data penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data primer, data sekunder, dan data tersier.

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dapatkan melalui percakapan langsung dengan subjek penelitian, untuk mengumpulkan data yang mana data tersebut akan menjadi sumber data primer.⁴⁷ Sumber data primer pada penelitian ini akan didapatkan dengan proses wawancara

⁴⁶ Aminuddin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum" (JAKARTA: PT. Raja grafindo Persada, 2006) ,30.

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, Suatu Pendekatan Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

dan observasi di Dinas Perikanan Kabupaten Gresik. Narasumber yang akan diwawancarai oleh peneliti sebagai berikut:

Tabel.03 Narasumber Nelayan

No	Nama	Profesi	Umur
1	Muhammad Sulton	Nelayan dan Ketua KNTI Tahun 2019-2021	53
2	Hariyono	Nelayan TPI Campurejo	49
3	Syariful umam	Nelayan TPI Campurejo	46

Tabel.04 Pejabat Dinas Perikanan Kab. Gresik

No	Nama	Jabatan	Pangkat
1	Ir.Kusnaim	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Pembina (IV/a)
2	Efendi Yusuf Firmansyah Yulianto S.Pi	Analisis Alat Penangkap Ikan	Peranata Muda (III/a)

b. Data sekunder

Sumber data sekunder ialah data-data pendukung. Sumber data sekunder, merupakan data tambahan untuk mengkaji dan menjelaskan terhadap sumber data primer yang terdiri dari Peraturan, buku-buku, literatur, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴⁸

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode pengumpulan tersebut sudah dikenal luas oleh para pakar dalam penelitian hukum.

⁴⁸ Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Sinar Graf, 2019), 11.

- a. Observasi, menggunakan pengamatan sebagai alat utama dalam mengumpulkan data. Peran dari seorang narasumber sangat dibutuhkan guna membantu peneliti dalam memahami bagaimana gambaran hukum yang ada di Masyarakat. Alat pembantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah catatan lapangan (*field note*), rekaman suara, catatan tangan, maupun catatan dalam komputer. Dalam penelitian ini akan dipaparkan data-data dokumentasi, wawancara, dan pengamatan.

49

- b. Wawancara, adalah suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tatap muka langsung melalui tanya jawab. Jenis wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, yang mana peneliti telah menentukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak informan diminta ide-idenya, dalam melakukan wawancara seorang peneliti mendengarkannya dan mencatat yang telah dijelaskan oleh informan wawancara ini diambil dari masyarakat nelayan dan Dinas Perikanan Kabupaten Gresik.⁵⁰

- c. Dokumentasi, dokumentasi adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang benar adanya dari hasil sumber informasi khusus seperti tulisan, buku, undang-undang⁵¹. Dan dalam memperoleh data, peneliti melakukan dokumentasi dengan cara pengambilan gambar yang terkait dengan

⁴⁹ Tutik Rachmawati, Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif (UNPAR Press 1, 2017), 17.

⁵⁰ Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 39.

⁵¹ Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Deepublish, 2018)

penelitian. Ditambah dengan data yang ada di Dinas Perikanan Kabupaten Gresik.

F. Metode Pengelolaan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyuntingan (*Editing*) merupakan Langkah awal dari pengambilan data penelitian, pemeriksaan atau pengoreksian data juga akan dilakukan guna mempermudah pengolahan data selanjutnya.
- b. Klasifikasi (*classifying*), Cara klasifikasi ini untuk menggolongkan data berdasarkan keperluan dalam penelitian ini agar tertata dan mudah untuk mengelolanya, tahapan ini berguna untuk membatasi beberapa masalah yang tidak boleh digunakan dan dimasukkan kedalam penelitian⁵².
- c. Verifikasi (*verifikasing*) Pada tahap ini Peneliti akan menyederhanakan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengambilan data yang diperoleh dari masyarakat nelayan Kab. Gresik dan Dinas Perikanan. Dalam hal ini peneliti harus cermat untuk mendalami semua informasi yang telah didapatkan guna bisa mengelompokkan antara data primer, sekunder dan tersier.
- d. Analisis (*Analysing*), merupakan proses yang dilakukan peneliti dalam menganalisis semua data yang telah diverifikasi dengan menggunakan teori implementasi Edward III dan teori *sadz az-zari'ah* Ibnu Qayum
- e. Kesimpulan (*Concluding*), merupakan tahapan akhir yang digunakan untuk mengolah data dengan mengambil kesimpulan data yang sudah

⁵² Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Deepublish, 2018)

dianalisa, agar mendapatkan solusi dan jawaban mengenai rumusan masalah, pada tahapan ini, data yang telah diolah akan dijabarkan dengan kalimat yang mudah di pahami bagi para pembaca untuk hasil akhir⁵³.

⁵³ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17, No. 33 (2019), 81.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Profil Dinas Perikanan Kabupaten Gresik

a. Kedudukan Dinas Perikanan Kabupaten Gresik

Dinas Perikanan Kabupaten Gresik mempunyai kedudukan sebagai Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana dari urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perikanan. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Beralamat di JL. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 44a, Setinggi, Randuagung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur, Kode Pos: 61121

Gambar. 01 Lokasi Kantor Dinas Perikanan



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik

b. Struktur Dinas Perikanan

Susunan Organisasi Dinas Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, terdiri atas :⁵⁴

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan, terdiri atas seksi Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. UPT

Struktur ini dirancang untuk memastikan pengelolaan sektor perikanan yang efisien dan efektif di Kabupaten Gresik, dengan setiap bagian memiliki peran yang jelas dan terkoordinasi. Struktur organisasi dimulai dengan Kepala Dinas, yang merupakan pemimpin utama dalam dinas ini. Kepala Dinas bertanggung jawab untuk memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan serta kebijakan di bidang perikanan. Kepala Dinas juga berperan dalam pembuatan keputusan strategis dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Gresik dalam hal pelaksanaan kebijakan dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah maupun peraturan pemerintah yang lebih tinggi. Di

⁵⁴ Pasal 3 Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik

bawah Kepala Dinas, terdapat Sekretariat, yang memiliki fungsi administratif yang sangat penting untuk mendukung kelancaran kegiatan dinas.⁵⁵

Sekretariat ini terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian, yang mengurus segala urusan administrasi umum, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), dan kepegawaian. Subbagian ini bertugas untuk mengelola pengadaan dan pengembangan SDM yang dibutuhkan dalam operasional Dinas Perikanan. Selain itu, Subbagian Umum dan Kepegawaian juga memastikan kelancaran operasional internal Dinas dengan melaksanakan tugas-tugas administratif lainnya, seperti pengelolaan surat-menyurat dan keuangan. Sekretariat juga memiliki Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga ahli yang mendukung kegiatan teknis di berbagai bidang yang ada di Dinas Perikanan, seperti ahli hukum, ahli perikanan, dan tenaga pendukung lainnya yang relevan.⁵⁶

Dinas Perikanan Kabupaten Gresik memiliki beberapa Bidang, yang masing-masing bertanggung jawab terhadap subsektor tertentu dalam pengelolaan perikanan di daerah tersebut. Bidang Perikanan Budidaya memiliki tugas yang sangat penting dalam mengelola kegiatan budidaya ikan, baik di darat maupun di perairan. Bidang ini mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, perencanaan program, serta pelaksanaan program-program budidaya yang berkelanjutan.

⁵⁵ Aryani, R. (2015). Optimalisasi Hak Dan Wewenang Pemerintah Kabupaten Dalam Memungut Retribusi Usaha Perikanan Di Kabupaten Gresik (Studi Di Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Gresik) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

⁵⁶ Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik

Bidang ini juga bertanggung jawab dalam penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan untuk mendukung kelancaran program budidaya ikan. Selain itu, Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bidang ini memberikan keahlian teknis, seperti teknisi perikanan dan ahli budidaya ikan, yang berperan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dan program-program di bidang budidaya.⁵⁷

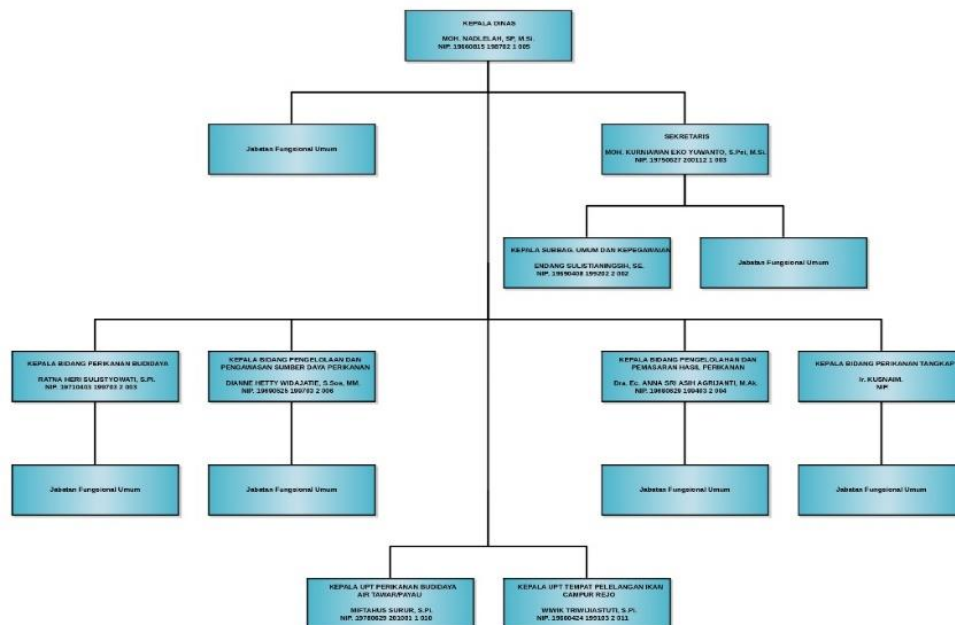
Selain Bidang Perikanan Budidaya, ada juga Bidang Perikanan Tangkap, yang bertugas untuk mengelola sektor perikanan tangkap. Bidang ini bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang ada di perairan laut dan perairan umum lainnya, serta dalam melaksanakan kebijakan untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumber daya perikanan tersebut.

Kelompok Jabatan Fungsional di bidang ini memainkan peran penting dalam memberikan dukungan teknis, seperti tenaga ahli dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan tangkap, serta pengawasan terhadap kegiatan perikanan tangkap yang berlangsung di daerah. Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perikanan Kabupaten Gresik merupakan salah satu bagian penting dalam struktur organisasi yang bertugas mendukung pelaksanaan fungsi teknis di bidang perikanan. Jabatan fungsional ini terdiri dari berbagai profesi yang memiliki keahlian khusus, seperti penyuluh perikanan, pengawas perikanan, dan analis hasil perikanan. Masing-masing jabatan fungsional memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, seperti memberikan pembinaan

⁵⁷ <https://gresikkab.go.id/index.php/home> diakses pada 28 November 2024

kepada nelayan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi perikanan, serta mengembangkan inovasi di sektor budidaya dan pengolahan hasil laut.

Gambar.02 Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Gresik



Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik

c. Visi Misi Dinas Perikanan Kabupaten Gresik

Visi Dinas Perikanan Kab.Gresik ialah Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera. Sedangkan Misi Dinas Perikanan pada 5 (lima) tahun ke depan, tahun 2021 – 2026 adalah : ⁵⁸

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.
- Memperkuat struktur kelembagaan dan usaha kelautan dan perikanan.

⁵⁸ https://disperikanan.gresikkab.go.id/h_visimisi diakses pada 28 November 2024

- 2) Mendorong optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan , pesisir dan pulau-pulau kecil,
- 3) Meningkatkan mutu dan kecukupan gizi protein hewani masyarakat

d. Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Gresik

Dinas Perikanan Kabupaten Gresik memiliki amanah dan tanggung jawab dalam pengelolaan sektor perikanan di wilayahnya. Sebagai lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap urusan perikanan, Dinas ini menjalankan tugas pengkoordinasian berbagai aspek, mulai dari penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan kebijakan, hingga pelayanan administrasi. Selain itu, Dinas juga berfungsi sebagai pengendali kebijakan yang telah ditetapkan, memastikan bahwa seluruh kegiatan perikanan di Kabupaten Gresik berjalan sesuai aturan dan tujuan yang telah dirumuskan.⁵⁹

Tidak hanya itu, Dinas Perikanan berkewajiban melaksanakan tugas pembinaan dan fasilitasi, yang bertujuan mendukung pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir. Bidang Perikanan Budidaya menjadi salah satu unit penting di Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, dengan fokus pada pengembangan perikanan budidaya. Bidang ini bertugas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang perikanan budidaya, serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan program, Bidang ini juga bertanggung jawab dalam penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan, yang berfungsi sebagai panduan bagi pelaku usaha dan pihak terkait.

⁵⁹ https://disperikanan.gresikkab.go.id/h_tusi diakses pada 28 November 2024

Selain itu, bidang ini mengemban tanggung jawab pengendalian kegiatan di lapangan, termasuk monitoring dan evaluasi untuk memastikan program yang berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain Bidang Perikanan Budidaya, terdapat Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang berfokus pada pengelolaan serta pengawasan terhadap sumber daya perikanan. Tugas utama bidang ini meliputi pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan agar tetap berkelanjutan.⁶⁰

Pengawasan ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk nelayan, pengusaha perikanan, serta masyarakat pesisir, untuk menjaga kelestarian ekosistem laut. Bidang ini juga bertugas memastikan bahwa sumber daya perikanan dikelola dengan prinsip keberlanjutan, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan memberikan manfaat yang berkeadilan bagi semua pihak. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Perikanan mempunyai tanggungjawab untuk membentuk Program-program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi bagian penting dari tanggung jawab dinas ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha perikanan, baik di sektor budidaya maupun tangkap.⁶¹

2. Gambaran Nelayan Kabupaten Gresik

a. Potensi Nelayan Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik dengan wilayah daratan seluas 1.174 km² yang terbagi atas wilayah Pulau Jawa seluas 977,80 km² dan Pulau Bawean seluas 196,20

⁶⁰ GRESIK, P. B. K., & TOKAN, F. M. PEMETAAN POTENSI PERIKANAN SEBAGAI DASAR PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN.

⁶¹ Hasan, Y. A., & SH, M. (2021). Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia. Prenada Media.

km² merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki potensi perikanan cukup besar. Hal ini didukung dengan panjang pantai ±140 km serta hamparan area tambak seluas 29,02 ribu hektar, yang meliputi tambak payau seluas 15,6 ribu hektar dan tambak tawar 13,05 ribu hektar yang merupakan modal dasar bagi masyarakat Kabupaten Gresik untuk mengembangkan seluruh potensi sumber daya alam yang dimiliki.⁶²

Nelayan di Kabupaten Gresik sebagian besar bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau yang tersebar di kecamatan seperti Ujungpangkah, Panceng, Sangkapura, dan Tambak. Mereka memanfaatkan potensi laut untuk mencari ikan, udang, dan hasil laut lainnya, baik untuk kebutuhan lokal maupun pasar yang lebih luas. Sebagian besar nelayan di Gresik menggunakan perahu tradisional, meskipun ada juga yang telah beralih ke teknologi lebih modern. Aktivitas mereka sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan musim, seperti musim tangkap ikan atau musim paceklik. Selain itu, desa-desa nelayan seperti Daun, Sidogedungbatu, dan Pangkahwetan dikenal sebagai pusat kegiatan perikanan. Tantangan utama yang dihadapi nelayan meliputi keterbatasan fasilitas, fluktuasi harga hasil laut, dan ancaman pencemaran lingkungan. Hasil dari produk perikanan tidak hanya dinikmati oleh daerah pesisir saja namun sudah menjadi bagian penting dari siklus sosial ekonomi di wilayah Kabupaten Gresik khususnya dan Jawa Timur pada umumnya. Hasil ikan segar dinikmati juga masyarakat yang jauh dari laut serta dijadikan bahan baku industri di

⁶² https://www.tribunnewswiki.com/2021/06/30/kabupaten-gresik#google_vignette diakses pada 28 Vovember 202

Kabupaten Gresik maupun Jawa Timur. Bahkan juga sudah merambah pasar ekspor.⁶³

Pemanfaatan sumber daya perikanan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya perikanan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pelaku budidaya ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing.

b. Jumlah Nelayan di Kabupaten Gresik

Jumlah nelayan di Kabupaten Gresik bervariasi di setiap kecamatan, dengan konsentrasi tinggi di wilayah pesisir dan kepulauan. Data menunjukkan jumlah nelayan yang cukup besar, terutama di daerah seperti Kecamatan Sangkapura (2.789 orang), Tambak (1.507 orang), Panceng (1.198 orang), dan Ujungpangkah (1.764 orang). Mayoritas nelayan berada di wilayah dengan akses langsung ke laut, seperti Desa Sidogedungbatu di Sangkapura yang memiliki 959 nelayan, serta Pangkahwetan dan Pangkahkulon di Ujungpangkah dengan ratusan nelayan di setiap desa.

Di Kecamatan Gresik dan Manyar, jumlah nelayan lebih rendah, mencerminkan peran kawasan ini sebagai pusat perdagangan dan industri, meskipun tetap ada komunitas nelayan di beberapa desa. Berikut ini ialah tabel tentang nelayan di Kabupaten Gresik.

⁶³ MUHAMMAD IQBAL HADI WIBOWO, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Juli 2018, Evaluasi Pengembangan Sektor Perikanan pada Kawasan Minapolitan Pesisir Utara Kabupaten Gresik. SKRIPSI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tabel.05 Jumlah nelayan di Kabupaten Gresik

No.	Kecamatan	Jumlah	Desa	Jumlah
1	Kecamatan Panceng	1.198	Campurejo	1.050
			Dalegan	134
			Banyutengah	2
			Petung	1
			Prupuh	1
			Siwalan	6
			Sumurber	3
			Wotan	1
2	Kecamatan Ujungpangkah	1.764	Ngemboh	149
			Banyuurip	421
			Pangkahwetan	696
			Pangkahkulon	498
			Karangrejo	8
3	Kecamatan Bungah	1.225	Watuagung	58
			Pegundan	46
			Kemangi	64
			Gumeng	177
			Kramat	655
			Tajungwidoro	225
4	Kecamatan Manyar	311	Karangrejo	-
			Manyarejo	27
			Manyarsidomukti	23
			Manyarsidorukum	84
			Suci	3
			Roomo	81
			Sukomulyo	93
5	Kecamatan Gresik	887	Sidorukun	49
			Pekelingan	54
			Lumpur	648
			Kroman	122
			Sukorame	1
			Pulopancikan	5
			Karangturi	3
			Karangpoh	1
			Trate	1
			Ngipik	2
			Kemutran	1
6	Kecamatan Kebomas	190	Karangkiring	33
			Prambangan	48
			Kedanyang	1
			Sukorejo	108
7	Kecamatan Sidayu	569	Mojoasem	127

			Ngawen	119
			Randuboto	323
8	Kecamatan Sangkapura	2.789	Bululanjang	26
			Kebun Teluk Dalam	18
			Daun	384
			Deketagung	306
			Sungai Teluk	147
			Kumalasa	191
			Sungai Rujing	274
			Lebak	183
			Sawahmulya	127
			Kota Kusuma	69
			Suwari	9
			Patarselamat	25
			Balik Terus	3
			Gunung Teguh	40
			Pudakit Timur	10
			Pudakit Barat	18
			Sidogedungbatu	959
9	Kecamatan Tambak	1.507	Teluk Jatidawang	161
			Gelam	194
			Kepuh Teluk	173
			Pekalongan	86
			Tambak	348
			Sukaoneng	85
			Sukalela	77
			Paromaan	3
			Kepuh Legundi	143
			Diponggo	42
			Kelompanggubug	1
			Tanjungori	194

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik

c. Organiasasi Nelayan Kabupaten Gresik

1. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) adalah sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan nelayan tradisional di Indonesia. KNTI lahir sebagai respons terhadap marginalisasi yang dialami nelayan tradisional, baik dari nelayan besar, korporasi yang

merampas ruang tangkap mereka, maupun kebijakan yang merugikan mereka. Organisasi ini berfokus pada advokasi kebijakan, perlindungan hak nelayan kecil, dan keberlanjutan sumber daya kelautan.⁶⁴ Sejarah KNTI dimulai pada awal 2008, ketika sejumlah tokoh pejuang nelayan tradisional dari berbagai daerah berkumpul untuk mendiskusikan situasi mereka. Pertemuan di Yogyakarta pada tahun tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Komite Pembentukan Nelayan Nasional Indonesia (KPNNI). KPNNI kemudian menyelenggarakan Kongres Nelayan Tradisional I pada Mei 2009, yang memutuskan pendirian KNTI, bersamaan dengan perhelatan World Ocean Conference di Manado. Sejak saat itu, KNTI telah menjadi suara penting dalam memperjuangkan nasib nelayan tradisional di Indonesia. KNTI terus berkembang, dengan perubahan struktur organisasi, termasuk pemilihan Ketua Umum dalam Munas pada 2015.⁶⁵

Organisasi ini juga mengembangkan Badan Otonom, seperti Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) dan Kesatuan Pelajar, Pemuda, dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI), untuk memperluas jangkauan perjuangan mereka. KNTI juga terlibat dalam advokasi kebijakan, seperti menentang privatisasi wilayah pesisir melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, dan ikut merumuskan instrumen internasional untuk melindungi nelayan kecil. Melalui perjuangannya,

⁶⁴ Napitupulu, F. S., Subowo, A., & Afrizal, T. (2021). The Role of Stakeholders In Poverty Alleviation Of Fisherman Groups In Tanjung Mas Urban Village, North Semarang Sub-District, Semarang City. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(2), 259-517.

⁶⁵ Koesrianti, K., Tjitrawati, A. T., & Arafah, A. R. (2024). Pemberdayaan Ekonomi Secara Berkelanjutan Perempuan Nelayan dengan Pelatihan Pembuatan Abon Ikan. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 42-64.

KNTI berhasil mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, yang memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak nelayan tradisional. Hingga 2022, KNTI memiliki struktur kepengurusan di 37 Kabupaten/Kota dengan lebih dari 100.000 anggota, serta berbagai inisiatif pengembangan ekonomi berbasis nelayan tradisional.⁶⁶

2. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia(HSNI)

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) adalah organisasi yang didirikan pada 21 Mei 1973 dan bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan nelayan di Indonesia. Organisasi ini bersifat non-politik dan independen, serta menjadi wadah bagi seluruh nelayan Indonesia untuk memperjuangkan hak-haknya. HNSI berfokus pada pemberdayaan nelayan, advokasi kebijakan yang menguntungkan nelayan, serta pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan.⁶⁷ Dengan jaringan yang luas, HNSI memiliki pengurus di tingkat pusat hingga daerah dengan lebih dari 16 juta anggota. Selain itu, HNSI juga aktif dalam mengadvokasi perubahan regulasi yang berdampak pada sektor kelautan dan perikanan, serta memberikan dukungan kepada koperasi nelayan dan usaha-usaha lainnya yang terkait. Melalui perjuangan ini, HNSI berusaha memastikan kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan sektor perikanan di Indonesia.

⁶⁶ DESTIKA, D. (2022). Pengaruh Employee Engagement Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi Diera COVID-19 (Studi Kasus pada DPMPSTP Kabupaten Pesisir Barat) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

⁶⁷ Maryunianta, Y., & Sihombing, A. (2013). Sikap dan Perilaku Nelayan terhadap Kinerja Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (Hnsi)(Kasus: Desa Bagan Serdang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang). *Journal of Agriculture and Agribusiness Socioeconomics*, 2(6), 15080.

d. Produksi Penangkapan Ikan Laut

Produksi perikanan tangkap laut di Kabupaten Gresik pada tahun 2023-2024 ini menunjukkan total hasil tangkapan mencapai 7.354,5 ton, yang tersebar dalam berbagai jenis ikan dan biota laut. Produksi tertinggi terjadi pada bulan Oktober dengan 1.273,4 ton, sementara produksi terendah pada Januari sebesar 359,4 ton. Jenis ikan pelagis kecil seperti layang deles dan tembang menyumbang produksi signifikan, diikuti oleh ikan pelagis besar seperti tongkol komo dan tenggiri, yang masing-masing mencapai ratusan ton per tahun. Ikan demersal seperti manyung dan kurisi juga memberikan kontribusi besar.⁶⁸ Selain itu, hasil tangkapan udang, lobster, rajungan, dan kerang darah menambah keberagaman hasil laut, dengan kerang darah mencapai produksi tertinggi di kategori binatang lunak, yakni 1.481,7 ton sepanjang tahun. Berikut ini ialah gambar tentang Produksi Perikanan Tangkap Laut Menurut Jenis Ikan di Kab. Gresik. Produksi perikanan tangkap laut di Kabupaten Gresik merupakan salah satu sektor unggulan yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, terutama di wilayah pesisir. Produksi ini mencakup berbagai jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Beberapa jenis ikan yang dominan ditangkap di wilayah perairan Gresik meliputi ikan pelagis kecil seperti ikan kembung, ikan teri, dan ikan tongkol, serta ikan demersal seperti kakap, bawal, dan ikan pari. Selain itu, hasil tangkapan lainnya seperti udang, cumi-cumi, dan rajungan juga menjadi komoditas penting yang mendukung kebutuhan pasar lokal maupun nasional.

⁶⁸ Heliyanti, N. (2015). Sistem Informasi Perikanan Tangkap Di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Gambar. 3 Produksi Perikanan Tangkap Laut Menurut Jenis Ikan di Kab. Gresik

NO	JENIS IKAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sept	Okt	Nov	Des	Rekap
		PRODUKSI (Ton)	PRODUKSI (Ton)	PRODUKSI (Ton)	PRODUKSI (Ton)	PRODUKSI (Ton)	PRODUKSI (Ton)	PRODUKSI (Ton)	PRODUKSI (Ton)	PRODUKSI (Ton)	PRODUKSI (Ton)	PRODUKSI (Ton)	PRODUKSI (Ton)	PRODUKSI (Ton)
A	Ikan Pelagis Kecil													
1	Teri	1,3	0,2	5,3	5,9	7,9	22,5	7,6	13,1	22,0	20,2	15,0	15,2	136,1
2	Belanak	5,5	11,9	12,3	14,8	13,6	19,7	14,3	21,4	44,1	60,0	32,3	33,5	283,5
3	Kembung	3,8	11,3	8,8	8,2	7,8	16,9	9,9	17,4	29,8	24,5	11,6	15,3	165,3
4	Layang deles	16,1	20,2	16,3	15,8	14,0	21,6	15,7	16,3	38,3	43,9	26,8	24,2	269,3
5	Tembang	15,3	10,8	12,6	13,2	10,9	27,5	12,8	21,1	31,5	35,1	23,2	20,5	234,5
6	Pelagis kecil lainnya	11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3
B	Ikan Pelagis Besar													
1	Tongkol komo (KAW)	2,6	13,6	19,7	25,9	22,0	36,2	19,8	35,0	55,4	63,8	43,0	38,2	375,2
2	Lemadang	0,3	0,6	0,3	0,3	0,3	0,8	0,8	0,7	2,1	2,0	2,2	1,7	12,0
3	Tenggiri (COM)	9,4	27,1	28,0	32,2	28,6	55,9	28,7	48,6	44,0	97,9	55,6	49,6	505,4
4	Tenggiri Papan	1,4	1,2	0,8	0,9	0,7	1,1	1,1	1,7	3,0	46,2	2,2	2,0	62,4
5	Cucut lainnya	0,8	2,8	1,0	1,6	1,3	2,1	1,9	3,2	23,7	8,8	7,1	6,8	61,2
C	Ikan Demersal													
1	Manyung	9,9	7,5	7,5	8,3	6,4	10,7	9,2	15,3	23,6	37,7	14,0	11,3	161,2
2	Bawal Hitam	-	-	0,7	0,7	0,7	1,0	0,8	1,2	1,6	2,0	1,8	2,2	12,8
3	Bawal Putih	2,4	0,9	0,5	0,5	0,5	0,9	0,8	1,2	3,9	2,3	1,6	1,4	17,0
4	Kakap putih	7,6	8,3	5,0	5,6	4,9	7,8	7,6	10,2	17,4	23,0	14,0	14,4	125,7
5	Kakap merah/Bambangan	1,1	2,3	1,7	2,0	1,9	3,3	2,4	3,8	6,0	8,3	5,3	5,1	43,3
6	Kurisi	0,8	1,8	4,7	5,0	4,6	8,6	5,5	8,9	30,8	36,7	22,9	11,3	141,5
7	Layur	6,3	5,7	4,6	5,1	3,9	6,4	5,2	8,2	22,3	13,1	19,8	8,5	109,2
8	Pari lainnya	4,9	6,6	1,5	2,1	1,9	3,1	3,0	4,2	5,8	11,6	9,4	7,9	62,0
9	Sembilang	0,6	0,9	0	0	0	0	0	0,4	2,3	0,3	0,4	0,7	5,6
10	Ikan demersal lainnya	52,8	23,8	39,2	40,1	34,1	55,2	37,5	40,6	112,7	185,4	103,9	97,5	822,8
D	Ikan Karang													
	Kerapu lumpur	5,9	6,8	5,9	6,3	5,6	9,1	8,3	11,2	19,3	27,0	19,3	17,1	141,7
	Ikan karang lainnya	40,7	36,7	15,6	14,5	13,4	11,3	18,5	30,1	40,4	47,9	30,8	27,2	327,0
E	Binatang Berkulit Keras													
1	Udang Putih / perbung	27,8	7,1	4,6	3,6	3,5	3,0	4,9	4,5	6,2	8,7	9,6	4,2	63,6
2	Udang krusok	-	1,4	-	2,3	2,2	1,9	3,1	3,1	3,9	4,9	25,5	10,2	61,4
3	Udang windu	-	1,5	4,6	2,9	3,2	2,4	9,0	3,2	5,1	7,4	18,2	8,4	69,8
4	Udang katak	-	-	11,8	4,1	4,0	3,5	5,5	3,9	6,5	9,7	11,3	5,6	47,7
5	Udang lainnya	17,7	35,2	25,7	25,4	21,6	39,8	23,5	35,8	60,4	65,1	33,3	29,8	413,4
6	Lobster bambu	-	-	0,7	3,3	3,6	3,3	5,5	3,6	6,3	5,8	16,1	9,8	67,7
7	Lobster pasir	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2
8	Kepiting	2,1	2,0	2,7	3,1	2,7	6,4	3,4	5,8	8,1	10,3	6,4	6,7	59,8
9	Rajungan	9,4	10,2	5,7	6,3	5,6	8,2	7,5	12,1	20,0	26,2	15,9	15,4	142,4
F	Binatang Lunak													
1	Kerang darah	77,2	116,4	86,2	98,4	91,3	86,7	82,3	216,2	179,3	171,76565	134,4	141,5	1.481,7

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik

B. Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Nelayan berdasarkan Pasal 7

Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2022

Perspektif Edward III

Perikanan merupakan salah satu kegiatan yang memiliki peranan sangat penting khususnya di Kabupaten Gresik karena selain menjadi pendorong kegiatan ekonomi, sektor ini memiliki potensi luar biasa bagi masyarakat. Beragam peluang dapat digali dari aktivitas perikanan, terutama melalui modernisasi alat dan teknologi tangkap. Pada awalnya, kegiatan perikanan tradisional mengandalkan peralatan sederhana dan perahu tanpa mesin. Namun, dengan adanya program *modernisasi*, para pelaku usaha perikanan kini memanfaatkan perahu bermotor atau berbahan bakar diesel, sehingga wilayah penangkapan menjadi lebih luas. Meski

demikian, sebagian besar aktivitas penangkapan ikan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, sering kali hanya berlangsung satu hari (*one day fishing*).⁶⁹

Pola kerja seperti ini berdampak pada hasil tangkapan yang kurang maksimal, sehingga produktivitas dan pendapatan dari usaha perikanan masih terbatas. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kesejahteraan pelaku usaha perikanan, terutama mereka yang bergantung pada peralatan dan metode tangkap sederhana.⁷⁰

Dasar Hukum atau acuan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Gresik ialah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2022. Hal tersebut merupakan sebuah aturan yang merujuk kepada aturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.⁷¹ kemudian merujuk juga Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan⁷² dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, Dan Peningkatan Sumber Daya Ikan.⁷³

Konsep perlindungan dan pemberdayaan Nelayan harus dipadukan dengan tiga elemen utama yaitu substansi hukum yang memadai, aparat penegak hukum yang terstruktur dan kesadaran budaya yang berkomitmen pada kepatuhan sehingga

⁶⁹ Farodisah, A., & Handayani, A. (2022). Makna Kerugian Bagi Petani Tambak Akibat Penyakit Ikan Dalam Aspek Religi. Master: Jurnal Manajemen dan Bisnis Terapan, 2(1), 37-42.

⁷⁰ Wijayanti, L. (2013). Strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan kecamatan pademawu kabupaten pamekasan. Agriekonomika, 2(2), 139-152.

⁷¹ Unduh File <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37237>

⁷² Unduh file <https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/48>

⁷³ Unduh file <https://peraturan.bpk.go.id/Details/190273/permen-kkp-no-26-tahun-2021>

membentuk sebuah dimensi legal sistem yang berkualitas. Nelayan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum. Nelayan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dalam pekerjaannya mencari ikan harus mendapat perlindungan sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan.

Menurut Muhammad Sulton, beliau menyebutkan bahwa dalam realitanya masih banyak masyarakat nelayan di Kabupaten Gresik yang belum mengetahui cara mendapatkan dan merasakan perlindungan hukum tersebut. Nelayan yang sebahagian besar tidak mampu (miskin) tidak mempunyai akses terhadap keadilan, mereka hanya bisa pasrah menghadapi berbagai persoalan hukumnya. Oleh karena itu, Banyaknya jumlah nelayan tidak menutup kemungkinan banyaknya permasalahan yang dialami nelayan. Salah satu masalah yang sering diungkapkan kepada dinas perikanan dan kelautan adalah masalah sulitnya mendapat bahan bakar dan mahal nya harga bahan bakar. Dimana diharuskannya mengurus rekomendasi dan surat rekomendasi tersebut memiliki kuota terbatas yang sudah ditetapkan, menurut Hariyono adanya sistem rekomendasi tersebut menyulitkan sebahagian masyarakat nelayan karena terpaku dari kakunya sistem admininstrasi yang ada.

Berbagai masalah yang dihadapi nelayan di Gresik dibawa oleh Dewan Pengurus Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KTNI) Gresik dalam audiensi dengan Komisi II DPRD Gresik. Menurut Mursholin Ketua KNTI Kab. Gresik Ada beberapa permasalahan yang dihadapi yakni pendangkalan muara sehingga menyusahkan nelayan untuk berangkat melaut dan saat sandar. Selain itu, ada dugaan terjadi pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh industri melalui

tambak udang intensif sehingga tidak ada ikan di wilayah tangkap nelayan dan penghasilan nelayanpun menurun. Kemudian Sering terjadi kecelakaan laut yang dialami nelayan akibat cuaca ekstrim.⁷⁴

Penggunaan BBM selama ini masih menggunakan energi fosil seperti solar, sehingga dibutuhkan penggunaan energi baru dan terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, belum optimalnya tempat pembuangan sampah khususnya di Desa Campurrejo Kecamatan Panceng. Nelayan tidak memiliki usaha alternatif saat terjadi cuaca ekstrim akibat perubahan iklim. Nelayan tidak memiliki alat yang dapat melihat kondisi cuaca, gelombang, arus dan arah angin, sehingga banyak yang terjebak gelombang tinggi, badai dan lain sebagainya di laut. Tidak ada papan informasi atau layar digital tentang kondisi cuaca dan lainnya di kampung nelayan, tempat sandar atau tempat saat mereka akan melaut.⁷⁵ Ketua DPD KTNI Gresik Musholin mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim maka dibutuhkan pengembangan hutan mangrove dan atau penanaman mangrove di pesisir sepanjang garis pantai yang ada di Kabupaten Gresik. Oleh karena di butuhkan keadilan bagi masyarakat nelayan yang diwujudkan melalui perlindungan hukum yang berkemanusiaan sehingga mewujudkan kesetaraan yang tidak ada yang merugi dan tidak ada yang dirugikan

⁷⁴ Putra, J. A. (2018). Pola asuh anak dalam keluarga nelayan: Studi Kasus Keluarga Nelayan di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

⁷⁵ Lubis, A. (2007). Energi terbarukan dalam pembangunan berkelanjutan. Jurnal Teknologi Lingkungan BPPT, 8(2), 151118.

1. Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Dalam Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2022

Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2022 telah mengatur berbagai bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan nelayan serta keberlanjutan sektor perikanan. Perikanan sebagai sebuah sistem yang memiliki peranan penting dalam penyediaan bahan pangan, kesempatan kerja, reaksi, perdagangan dan kesejahteraan ekonomi bagi sebagian penduduk. Indonesia, membutuhkan pengelolaan yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang (*sustainable*), tidak hanya bagi generasi saat ini namun juga bagi generasi masa depan.⁷⁶ Dalam konteks ini, pengelolaan yang bertanggung jawab (*responsible management*) menjadi salah satu kunci jawaban untuk menjawab tantangan pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries development*). Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2022 bahwa Perlindungan ini mencakup beberapa aspek berikut:

a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan

Penyediaan prasarana usaha perikanan diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Kabupaten Gresik, yang mencakup dua jenis prasarana utama yaitu prasarana penangkapan ikan dan prasarana pengolahan serta pemasaran hasil perikanan. Prasarana penangkapan ikan, sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf a, mencakup beberapa fasilitas penting, di antaranya stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan, pengelolaan tempat pelelangan ikan yang terintegrasi dengan pelabuhan

⁷⁶ Ariyanto, B., Hudi, N., & Sofijanto, M. A. (2022). OPTIMALISASI BADAN USAHA NELAYAN TRADISIONAL DI DESA CAMPUREJO KABUPATEN GRESIK. Jurnal Pengabdian Masyarakat Pesisir, 1-10.

perikanan daerah, jalan pelabuhan dan akses menuju pelabuhan, alur sungai dan muara yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, penyediaan air bersih, serta tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.⁷⁷

Adapun prasarana pengolahan dan pemasaran, yang diatur pada ayat (2) huruf b, setidaknya meliputi tempat pengolahan ikan, tempat penjualan hasil perikanan, jalan distribusi, dan instalasi penanganan limbah, Dinas Perikanan menyediakan berbagai prasarana yang mendukung kelancaran sektor perikanan. Selain itu, Dinas Perikanan juga menyediakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPDN), yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar nelayan dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan.⁷⁸

Dalam Pengimplentasianya Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik telah membentuk Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagai berikut :

No.	KD	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Nama PPI
1	35	Panceng	Campurejo	PPI. Campurejo
2	35	Ujung Pangkah	Ngemboh	PPI Cabeledan
3	35	Ujung Pangkah	Banyuurip	PPI Tirta Buana
4	35	Ujung Pangkah	Pangkajene	PPI Kalinggapuri
5	35	Ujung Pangkah	Pangkajene	PPI. Ujung Pangkah

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik

⁷⁷ Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2022

⁷⁸ Abidin, Z., Utomo, W. S., Puspitasari, H. P., Zahra, N. M., Waluyo, E., & Intyas, C. A. (2022). Mina Bisnis Olahan Rumput Laut. Universitas Brawijaya Press.

Menurut Kusnaim, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Gresik : *"Dinas Perikanan telah memberikan sarana yang cukup memadai bagi nelayan, termasuk fasilitas seperti SPDN dan akses ke pelabuhan. Ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam proses penangkapan ikan dan memperlancar distribusi hasil perikanan."*

Namun, di sisi lain, Muhammad Sulton, seorang nelayan dari Kabupaten Gresik, mengungkapkan :⁷⁹

"Meskipun ada fasilitas seperti SPDN, saya merasa bahwa beberapa sarana, terutama di pelabuhan dan fasilitas penyimpanan berpendingin, masih belum memadai. Kami sering mengalami kesulitan dalam penyimpanan hasil tangkapan ikan yang belum cukup efisien,"

Pendapat ini menunjukkan bahwa meskipun ada langkah positif dalam penyediaan prasarana, masih ada tantangan dalam memastikan fasilitas yang ada dapat memenuhi kebutuhan nelayan secara optimal.

Sarana prasarana dalam hal ini Kapal/perahu tanpa mesin relatif sedikit dipakai oleh nelayan. Yang paling banyak digunakan adalah perahu motor tempel. Rata-rata jumlah kapal/perahu motor tempel per hari yang mendaratkan ikan di pelabuhan perikanan pada 2021 dari bulan Januari sampai dengan April naik, tapi kemudian menurun pada bulan Mei, meningkat lagi dari bulan Juni–Agustus. Selanjutnya pada bulan September

⁷⁹ Wawancara dengan Muhammad Sulton, 24 November 2024

sampai dengan bulan Desember menurun.⁸⁰ Pada tahun 2022, bulan September merupakan yang tertinggi mencapai 2029 kapal/perahu yang mendaratkan ikan di pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan. Sementara pada tahun 2021, bulan Agustus yang tertinggi mencapai 1.733 perahu

b. Pemeliharaan Sumberdaya Ikan

Pemeliharaan sumber daya ikan sebagaimana amanah dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b Perda Kab. Gresik merupakan upaya penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan mendukung perekonomian masyarakat pesisir.⁸¹ Salah satu strategi utama yang dapat dilakukan adalah dengan mengelola perikanan secara berkelanjutan, yaitu melalui penentuan kuota tangkap yang didasarkan pada data ilmiah, serta pembentukan kawasan perlindungan laut untuk memungkinkan pemulihan ekosistem. Selain itu, pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik illegal fishing sangat penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Pemulihan populasi ikan, seperti melalui program pembibitan dan penebaran ikan kembali ke alam, juga menjadi langkah krusial dalam menjaga keseimbangan jumlah ikan di perairan. Di sisi lain, pendekatan berbasis komunitas, di mana nelayan turut serta dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya perikanan, juga memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Pemanfaatan teknologi, seperti

⁸⁰ Priyanto, A. (2017). *Dampak Reklamasi Teluk Jakarta Terhadap Pendapatan Nelayan Tangkap Dengan Perahu Motor Tempel Di Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara* (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Jakarta).

⁸¹ Johan, R. (2018). Reklamasi kawasan pantai utara Jakarta dalam perspektif hukum positif dan fikih lingkungan (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

sistem pemantauan berbasis satelit dan inovasi alat tangkap yang ramah lingkungan, dapat meningkatkan efektivitas pemeliharaan dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Pemeliharaan sumber daya ikan dan lingkungan sekitarnya memerlukan perhatian yang serius terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan yang dapat terjadi akibat aktivitas manusia. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungan sekitarnya, sebagaimana diatur dalam peraturan, dilakukan melalui penyusunan perencanaan yang matang untuk menjaga kelestarian ekosistem laut.⁸² Hal ini mencakup langkah-langkah preventif yang bertujuan untuk meminimalisir dampak buruk terhadap kualitas perairan dan habitat ikan. Dalam upaya ini, dapat dibentuk gugus tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengimplementasikan strategi pencegahan pencemaran dan kerusakan. Gugus tugas ini memiliki peran penting dalam melakukan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan pesisir, termasuk dengan perangkat daerah terkait. Melalui kerja sama ini, diharapkan tercipta upaya yang lebih terintegrasi dan efektif dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem perairan.

Perlunya dilakukan pengwasan yang ketat oleh pemerintah sehingga pemeliharaan sumberdaya ikan bisa trealisasi karena Hasil tangkapan ikan yang menurun akibat sampah plastik juga dirasakan oleh

⁸² Salim, D. (2012). Pengelolaan ekosistem terumbu karang akibat pemutihan (Bleaching) dan rusak. *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology*, 5(2), 142-155.

Mashudin (49), seorang nelayan di Gresik, Jawa Timur. Dampak dari sampah plastik yang mencemari bibir pantai membuat ikan enggan mendekat lagi. Padahal, dulunya di tepian pantai atau di bawah tegakan pohon bakau, mudah sekali dijumpai udang dan ikan.” Pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungan sekitarnya, sebagaimana diatur dalam peraturan, dilakukan dengan penyusunan perencanaan yang matang untuk menjaga kelestarian ekosistem laut.

c. Sarana Usaha Perikanan

Pasal 13 dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik sebagai pengimplementasian Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik mengatur tentang penyediaan kemudahan sarana usaha perikanan yang menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan ini mengamanah pemerintah daerah untuk memberikan subsidi kepada nelayan dalam bentuk bahan bakar minyak (BBM) atau sumber energi alternatif lainnya, air bersih, serta es. Subsidi tersebut bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan. Lebih lanjut, pemberian subsidi ini diatur dengan prinsip *tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah*. Artinya, subsidi harus diberikan sesuai dengan kebutuhan nyata nelayan (tepat guna), disalurkan kepada nelayan yang benar-benar berhak menerimanya (tepat sasaran), diberikan pada waktu yang mendukung kegiatan nelayan (tepat waktu), memiliki standar kualitas yang sesuai kebutuhan operasional (tepat kualitas), dan dalam jumlah yang memadai agar

kegiatan perikanan dapat berjalan dengan efisien (tepat jumlah).⁸³ Ketentuan ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memastikan keberlanjutan sektor perikanan melalui alokasi bantuan yang efisien dan efektif. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan juga kepada nelayan dalam memperoleh sarana usaha perikanan melalui penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan dan pengendalian harga sarana usaha perikanan yang meliputi :⁸⁴

- a. Sarana penangkapan ikan yang meliputi kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya serta air bersih dan es.
- b. Sarana pembudidayaan ikan
- c. Sarana pengolahan dan pemasaran.
- d. Peralatan penampungan ikan hidup
- e. Peralatan penanganan ikan
- f. Peralatan pengolahan hasil perikanan
- g. Peralatan rantai dingin
- h. Peralatan pemasaran hasil perikanan
- i. Alat angkut berpendingin
- j. Es dan atau garam
- k. Kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.

⁸³ Shafira, F. S., Rizwan, R., & Kandi, O. (2021). Analisis Kebutuhan Air Bersih Dan Bahan Bakar Minyak Dalam Mendukung Aktivitas Penangkapan Di Pangkalan Pendaratan Ikan Ujung Seurangga, Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Kelautan dan Perikanan Indonesia*, 1(1), 10-23.

⁸⁴ Mungawanah, N., & Saraswati, R. (2017). *Perlindungan Nelayan Kecil Dalam Usaha Perikanan Di Wilayah Perairan Kepulauan Karimunjawa* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum).

d. Jaminan Kepastian Usaha;

Harga ikan cenderung berubah tergantung musim membuat usaha nelayan ikan menjadi penuh dengan ketidakpastian. Pada kondisi harga ikan turun tentunya kondisi nelayan akan sangat buruk karena hasil tangkapan tidak memenuhi harapan dan tidak mampu menutup biaya yang telah dikeluarkan nelayan. Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban :⁸⁵

- 1) Menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan
- 2) Melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut
- 3) Melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan
- 4) Memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pergaraman. Menurut Suhana kondisi yang ideal untuk menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan dan pembudi daya ikan dilakukan melalui sejumlah cara yaitu membangun sistem pemasaran, jaminan pemasaran ikan, mewujudkan fasilitas pendukung, kemudian sistem informasi harga ikan.

⁸⁵ Hairun, M. I. (2020). Analisis Hukum terhadap Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan. *Jurnal Akta Yudisia*, 5(1), 1-22.

e. jaminan risiko Penangkapan Ikan;

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan perlindungan kepada nelayan atas risiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan ikan. Dimana resiko yang dihadapi meliputi :⁸⁶

- 1) Hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan.
- 2) Kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan
- 3) Jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri

Berbagai resiko yang dihadapi nelayan yaitu, hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan, kecelakaan kerja serta kehilangan nyawa. Untuk itu diperlukannya jaminan atas resiko tersebut seperti asuransi perikanan yang diberikan untuk kecelakaan kerja dan asuransi jiwa diberikan untuk kehilangan jiwa (nyawa). Menurut Efendi, Bagian Analisis perikanan tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, mengatakan :⁸⁷

"Pemberian jaminan risiko bagi nelayan sangat penting untuk memberikan rasa aman saat mereka melaut. Dengan adanya jaminan seperti asuransi perikanan, nelayan dapat merasa terlindungi dari berbagai risiko, baik itu kecelakaan kerja, kehilangan sarana penangkapan ikan, maupun risiko yang lebih fatal seperti kehilangan nyawa."

Efendi juga menambahkan bahwa meskipun sudah ada program yang menawarkan asuransi untuk nelayan, masih banyak nelayan yang belum sepenuhnya memahami atau mengakses layanan ini, sehingga sosialisasi dan

⁸⁶ Permatasari, L., Suharso, P., & Hartanto, W. (2020). Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) pada Masyarakat Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember. JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 14(1), 225-231.

⁸⁷ Wawancara dengan Efendi, 24 November 2024

edukasi sangat diperlukan. Sementara itu, Haryono, seorang nelayan yang juga tinggal di Kabupaten Gresik, berpendapat bahwa:⁸⁸

"Memang benar bahwa jaminan risiko seperti asuransi untuk kecelakaan kerja dan asuransi jiwa sangat dibutuhkan. Namun, kenyataannya masih banyak nelayan yang kesulitan mengakses program-program tersebut karena keterbatasan informasi dan administrasi yang rumit. Jadi, perlu ada kebijakan yang lebih mudah diakses oleh nelayan, terutama yang tinggal di daerah pesisir."

Pendapat Haryono menyoroti perlunya penyederhanaan proses dan peningkatan akses bagi nelayan terhadap program jaminan risiko ini agar mereka bisa terlindungi dengan lebih baik. Dengan demikian, meskipun jaminan risiko penangkapan ikan telah diatur, tantangan besar terletak pada implementasi dan aksesibilitas yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi pemahaman maupun prosedur yang mudah diikuti oleh nelayan.

f. Jaminan Keselamatan

Pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia. Juga untuk keselamatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan dengan memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan serta memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi. Keselamatan kerja berlaku disemua tempat kerja, baik didarat, dilaut, dipermukaan air, didalam air maupun diudara.

⁸⁸ Wawancara dengan Haryono, 24 November 2024

Tempat-tempat kerja tersebut tersebar dalam kegiatan ekonomi, pertanian, industri, jasa, dan lainnya.⁴⁰ Keselamatan kerja merupakan suatu tindakan yang dibuat untuk pekerja atau buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja di tempat kerjanya.⁸⁹

Pada pasal 18 dijelaskan terkait Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan yang dilaksanakan melalui pengawasan berkala;
 - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi; dan
 - c. menyediakan sarana kesehatan sesuai kewenangan di sentral nelayan.
- g. Fasilitasi dan Bantuan Hukum.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan, termasuk keluarga Nelayan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, kerja sama, dan mediasi.⁹⁰ Dalam hal nelayan kecil dan/atau nelayan tradisional menghadapi permasalahan hukum pidana, pemberian bantuan hukum berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian

⁸⁹ Irzal, M. K. (2016). Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja: Edisi 1. Kencana.

⁹⁰ Gibran, M. (2017). PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN ILLEGAL (Studi Pada Ditpolair Polda Lampung).

bantuan hukum bagi masyarakat miskin sepanjang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada nelayan termasuk keluarga nelayan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian bantuan hukum dan perlindungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional.⁹¹ Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Negara juga bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, negara harus mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk masyarakat nelayan.⁹² Bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap nelayan berupa jaminan keamanan, keselamatan dan pemberian bantuan hukum yang diatur dalam undang-undang.

⁹¹ Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 402-417.

⁹² Zainuddin, Z., & Riza, F. (2021). Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 382-388.

2. Kendala dalam upaya perlindungan hukum terhadap nelayan di Kabupaten Gresik

Penemuan dalam penelitian ini dalam proses wawancara dan pengambilan dokumentasi bahwa terdapat kendala yang dihadapi untuk perlindungan nelayan ini diantaranya sebagai berikut :⁹³

a. Tengkulak dan Juragan Ikan

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap nelayan di Kabupaten Gresik, ditemukan beberapa kendala yang menghambat implementasi kebijakan dan perlindungan tersebut. Salah satu kendala utama yang teridentifikasi melalui wawancara dan dokumentasi adalah peran tengkulak dan juragan ikan. Tengkulak, sebagai perantara dalam distribusi hasil tangkapan ikan, sering kali memiliki posisi dominan dalam hubungan ekonomi dengan nelayan.⁹⁴ Ketergantungan nelayan terhadap tengkulak, terutama dalam pembiayaan awal untuk melaut atau pengadaan alat tangkap, membuat mereka berada dalam posisi yang lemah secara hukum maupun ekonomi. Hal ini menyebabkan hasil tangkapan nelayan dijual dengan harga yang tidak wajar karena mereka harus memenuhi kewajiban utang atau perjanjian sebelumnya dengan tengkulak.

Selain itu, juragan ikan yang memiliki armada kapal dan mempekerjakan nelayan juga sering kali memberlakukan sistem bagi hasil yang tidak adil. Dalam beberapa kasus, nelayan yang bekerja untuk juragan tidak memiliki kontrak kerja yang jelas atau perlindungan hukum yang memadai, sehingga sulit bagi mereka

⁹³ Wawancara tanggal 24 November 2024

⁹⁴ Zainol, A. (2013). Jurnal Identifikasi dan Mekanisme Jaringan Sosial Ekonomi Nelayan Purcine Saine Desa Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura. Pamekasan, 1(2), 1-12.

untuk menuntut hak-haknya. Kondisi ini menciptakan ketimpangan yang berkelanjutan dan melemahkan posisi tawar nelayan.⁹⁵ Kendala-kendala ini menunjukkan perlunya langkah strategis, seperti regulasi yang lebih ketat terhadap praktik tengkulak, pembentukan koperasi nelayan, atau program pembiayaan mikro dari pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan nelayan terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan kelemahan mereka. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap nelayan dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Menurut Hariyono, salah satu nelayan di Kabupaten Gresik, ketergantungan pada tengkulak menjadi kendala utama yang dihadapi nelayan. Ia mengatakan,;

"Kami sering bergantung pada tengkulak untuk kebutuhan melaut, seperti bahan bakar dan peralatan. Tapi, ini membuat kami harus menjual ikan dengan harga murah ke mereka. Kalau bisa, pemerintah bantu langsung ke nelayan supaya kami tidak terus-terusan tergantung."

Hariyono berharap pemerintah dapat menyediakan bantuan modal dan akses langsung ke pasar.⁹⁶

Menurut Muhammad Sulton, tokoh masyarakat yang aktif dalam pembinaan nelayan, masalah lain muncul dari juragan ikan. Ia menyatakan:

"Banyak juragan yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak adil. Nelayan kecil sering tidak punya kontrak kerja yang jelas, jadi kalau ada masalah, sulit bagi mereka menuntut haknya."

⁹⁵ Murdiansyah, I. (2014). Evaluasi program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat: Studi kasus pada program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang. Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi, 4(1), 71-92.

⁹⁶ Wawancara Dengan Hariyono 24 November 2024

Sulton menegaskan pentingnya pemerintah membuat aturan yang melindungi hubungan kerja antara juragan dan nelayan. Ia juga menambahkan, *"Nelayan butuh pelatihan hukum agar mereka lebih tahu hak-haknya."*

Kedua pandangan ini menunjukkan perlunya pemerintah hadir lebih aktif dengan memberikan subsidi, membentuk koperasi, dan memperluas akses pasar untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

b. Pengetahuan Hukum Nelayan

Menurut Muhammad Sulton, salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Gresik, kendala utama dalam perlindungan hukum terhadap nelayan adalah kurangnya pemahaman nelayan tentang hak-hak hukum mereka. Ia mengatakan, *"Banyak nelayan tidak tahu apa saja perlindungan yang sebenarnya mereka miliki. Kalau ada masalah, seperti konflik dengan tengkulak atau juragan, mereka bingung harus melapor ke mana dan apa yang bisa mereka tuntutan."* Efendi menilai perlu adanya sosialisasi intensif dari pemerintah terkait regulasi perlindungan nelayan agar mereka lebih memahami hak-hak mereka.⁹⁷

Menurut Hariyono, sebagai masyarakat nelayan di Desa Campurejo bahwa kendala pengetahuan hukum ini disebabkan oleh minimnya akses informasi dan pendidikan hukum di kalangan nelayan. Ia mengungkapkan, *"Nelayan di Gresik kebanyakan sibuk dengan kegiatan sehari-hari, jadi jarang ada waktu atau akses*

⁹⁷ Wawancara dengan Muhammad Sulton 24 November 2024

untuk belajar soal hukum. Apalagi, istilah hukum yang sering digunakan sulit dipahami." Hariyono menyarankan adanya pendekatan yang lebih praktis, seperti pelatihan berbasis komunitas dan penyediaan pendamping hukum yang mudah dijangkau oleh nelayan.⁹⁸

Menurut Kusnaim, selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap di Dinas Perikanan, salah satu kendala utama dalam perlindungan hukum terhadap nelayan di Kabupaten Gresik adalah rendahnya pemahaman nelayan tentang hak-hak hukum mereka. Ia mengungkapkan:

*"Banyak nelayan belum memahami regulasi yang sebenarnya dirancang untuk melindungi mereka. Hal ini sering menyebabkan mereka terjebak dalam sistem yang merugikan, seperti ketergantungan pada tengkulak atau juragan ikan."*⁹⁹

Kusnaim menekankan pentingnya peningkatan edukasi hukum untuk nelayan, baik melalui sosialisasi regulasi yang sederhana dan mudah dipahami, maupun melalui pelatihan yang melibatkan komunitas nelayan secara langsung. Ia juga menambahkan:

*"Kami di Dinas Perikanan berupaya memberikan pendampingan dan mendorong terbentuknya koperasi nelayan agar mereka bisa lebih mandiri dan terlindungi secara hukum."*¹⁰⁰

c. Kendala Pendistribusian Bantuan Sosial Nelayan

Menurut Syarriful, ia menyatakan bahwa masalah utama dalam pendistribusian bantuan sosial nelayan adalah validitas data penerima yang tidak akurat, kurangnya transparansi, serta keterbatasan infrastruktur di wilayah pesisir

⁹⁸ Wawancara Dengan Hariyono 24 November 2024

⁹⁹ Wawancara dengan Kusnaim 24 November 2024

¹⁰⁰ Wawancara dengan Kusnaim 24 November 2024

terpencil.¹⁰¹ Muhammad Sulton menambahkan bahwa kurangnya sosialisasi kepada nelayan mengenai mekanisme pengajuan bantuan, ketidakmerataan distribusi akibat perbedaan aksesibilitas, serta birokrasi yang berbelit-belit menjadi hambatan signifikan.

Sementara itu, Effendi, analis perikanan dari Dinas Perikanan, dalam wawancaranya juga menyebutkan bahwa kurangnya koordinasi antarinstansi, minimnya partisipasi nelayan dalam perencanaan, serta faktor eksternal seperti cuaca buruk dan fluktuasi harga ikan turut menghambat efektivitas pendistribusian bantuan sosial ini.

d. Kendala Pemberi bantuan Hukum

Strategi mewujudkan perlindungan nelayan salah satunya dilakukan melalui pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum (masyarakat nelayan) yang menghadapi masalah hukum. Ada beberapa hambatan dalam memberikan bantuan hukum baik secara litigasi ataupun nonlitigasi kepada masyarakat nelayan, yaitu:¹⁰²

1. Litigasi Berbagai persoalan hukum yang terjadi di masyarakat menuntut untuk diselesaikan dan diberikan bantuan hukum pendampingan secara litigasi. dalam pemberian bantuan hukum secara litigasi mengalami kendala personil yang turun memberikan bantuan hukum mulai dari proses penyidikan sampai penuntutan disidang pengadilan. Selain itu, karena

¹⁰¹ Wawancara dengan Syariful 24 november 2024

¹⁰² Zainuddin, Z., & Riza, F. (2021). Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 382-388.

pengetahuan yang rendah maka kendala informasi atau keterangan dan bukti mengenai perkara yang disampaikan oleh nelayan kepada pemberi bantuan hukum tidak lengkap bahkan ada yang tidak benar sehingga menyulitkan pemberian bantuan terhadap permasalahan hukumnya.¹⁰³

2. Non Litigasi Bentuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat nelayan secara nonlitigasi adalah melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan nelayan dalam memahami permasalahan hukum.¹⁰⁴

Menurut Muhammad Sulton mengatakan bahwa Kendala utama dalam pemberian bantuan hukum kepada nelayan adalah kurangnya pemahaman mereka tentang hak-hak hukum mereka. Banyak nelayan yang tidak mengetahui prosedur atau lembaga yang bisa memberikan bantuan hukum, sehingga mereka cenderung tidak melaporkan permasalahan hukum yang mereka hadapi.¹⁰⁵

Dalam wawancara terpisah, Kusnaim, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, menjelaskan bahwa :¹⁰⁶

"pemberian bantuan hukum sering terkendala oleh kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai di tingkat desa. Proses hukum yang panjang dan birokratis juga menjadi penghalang bagi nelayan untuk memperoleh bantuan hukum yang tepat waktu."

Selain itu, dalam wawancara dengan hariyono, beliau menyampaikan bahwa *"akses ke bantuan hukum sangat terbatas, terutama bagi nelayan yang*

¹⁰³ Al Azhar, R. Q. (2023). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI MIANGAS KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD. LEX ADMINISTRATUM, 12(1).

¹⁰⁴ Zainuddin, Z., & Riza, F. (2021). Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 382-388.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Muhammad Sulton 24 November 2024

¹⁰⁶ Wawancara dengan Kusnaim 24 November 2024

*tinggal di daerah terpencil. Mereka merasa terisolasi dan kesulitan untuk mengakses informasi atau mendapatkan pendampingan hukum."*¹⁰⁷

3. Strategi yang dapat dilakukan oleh Dinas Perikanan dalam mengoptimalisasikan perlindungan Hukum Bagi Nelayan Menurut Edward III

Edward III dalam teori Implementasi Kebijakan menekankan pada empat elemen kunci yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan atau program, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap atau komitmen pelaksana), dan struktur birokrasi. Dalam konteks mengoptimalisasikan perlindungan hukum bagi nelayan, elemen-elemen tersebut menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh Dinas Perikanan. Berikut adalah penjabaran dan analisis mendalam terhadap setiap elemen tersebut.¹⁰⁸

a. Komunikasi

Komunikasi adalah elemen yang sangat penting dalam setiap organisasi, terlebih dalam kaitannya dengan kebijakan publik yang melibatkan banyak pihak. Dalam konteks perlindungan hukum bagi nelayan, komunikasi yang efektif antara Dinas Perikanan dan nelayan merupakan kunci utama untuk memastikan bahwa informasi mengenai hak-hak hukum mereka, prosedur mendapatkan bantuan hukum, serta perlindungan yang tersedia dapat tersampaikan dengan jelas.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Wawancara dengan Nariyono 24 November 2024

¹⁰⁸ SWARSANAS, D. (2017). Implementasi Kebijakan Di Kecamatan Coblong Kota Bandung (Doctoral dissertation, Perpustakaan).

¹⁰⁹ Astuti, F. W. (2024). Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Nelayan Dalam Mendapatkan Kartu Pelaku Usaha Perikanan Dan Kelautan (Kusuka) Di Wilayah Pesisir Kabupaten Pemalang (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).

- 1) Penyuluhan dan Sosialisasi: Dinas Perikanan perlu mengadakan program penyuluhan secara rutin kepada nelayan tentang hak-hak hukum mereka, misalnya tentang perlindungan terhadap hak atas hasil laut, hak atas akses ke pengadilan jika diperlukan, serta prosedur melaporkan pelanggaran hukum. Sosialisasi ini tidak hanya harus dilakukan di tingkat desa atau komunitas nelayan, tetapi juga dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti media sosial, agar dapat menjangkau lebih banyak nelayan.¹¹⁰
- 2) Dialog Dua Arah: Komunikasi bukan hanya tentang penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, tetapi juga mendengarkan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh nelayan. Oleh karena itu, Dinas Perikanan perlu menciptakan saluran komunikasi yang memungkinkan nelayan menyampaikan keluhan atau masalah hukum yang mereka hadapi. Ini bisa melalui forum diskusi, hotline, atau pengaduan berbasis teknologi.¹¹¹
- 3) Peningkatan Pemahaman Hukum: Dinas Perikanan harus menyadari bahwa banyak nelayan yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang hukum. Oleh karena itu, komunikasi juga harus mengutamakan pendidikan hukum yang mudah dipahami oleh nelayan, termasuk dalam bentuk pelatihan atau workshop yang melibatkan praktisi hukum.¹¹²

b. Sumber Daya

¹¹⁰ Suryadi, A. M., & Sufi, S. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (Studi di Kantor Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara). *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2(2), 118-140.

¹¹¹ Hernawan, D., Purnomo, A. M., & Purnamasari, I. (2021). Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan pada Masyarakat Nelayan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(3), 631-638.

¹¹² Moertiyono, R. (2020). Rekontruksi Kebijakan Sanksi Hukum Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Berbasis Nilai Kesejahteraan Nelayan Kecil (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Sumber daya, baik yang bersifat fisik, finansial, maupun manusia, menjadi elemen vital dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum bagi nelayan. Tanpa sumber daya yang memadai, baik dari segi personel yang terlatih maupun anggaran yang cukup, kebijakan tersebut akan sulit untuk dijalankan secara efektif.¹¹³

- 1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM): Untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nelayan, Dinas Perikanan harus memastikan bahwa staf yang terlibat dalam penanganan kasus hukum nelayan memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum perikanan dan hak-hak nelayan. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM di Dinas Perikanan sangat penting, agar mereka mampu memberikan advokasi dan pendampingan hukum yang berkualitas.¹¹⁴
- 2) Penyediaan Dana untuk Bantuan Hukum: Perlindungan hukum bagi nelayan memerlukan dana yang cukup untuk membiayai kegiatan seperti penyuluhan, konsultasi hukum, dan pendampingan di pengadilan. Dinas Perikanan perlu bekerja sama dengan lembaga lain, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan atau lembaga bantuan hukum, untuk menyediakan dana yang cukup guna mendukung program-program perlindungan hukum ini.¹¹⁵

¹¹³ HS, M. H. H. M. H., & Wicaksono, I. W. I. (2024). Alih Kelola Penyuluh Keluarga Berencana di Pusaran Desentralisasi Asimetris: Mungkinkah Kinerjanya Optimal?. *Konferensi Nasional Mitra FISIP*, 2(1), 170-174.

¹¹⁴ Satria, A. (2015). *Politik Kelautan dan Perikanan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

¹¹⁵ Nyo, S., & Senewe, E. (2024). Implikasi Hukum Pemenuhan Hak Ekonomi Masyarakat Nelayan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Kota Tidore. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 2052-2062.

3) Infrastruktur Teknologi: Penggunaan teknologi informasi dalam penyampaian layanan hukum dapat mempercepat proses pemberian perlindungan bagi nelayan. Dinas Perikanan dapat memanfaatkan aplikasi atau platform online untuk memberi informasi tentang hak hukum nelayan atau bahkan untuk memfasilitasi konsultasi hukum jarak jauh bagi nelayan yang berada di daerah terpencil.¹¹⁶

c. Disposisi (Sikap atau Komitmen Pelaksana)

Disposisi (Sikap atau Komitmen Pelaksana) Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.¹¹⁷ Dalam konteks perlindungan hukum bagi nelayan, sikap yang positif dan komitmen yang kuat dari pihak pelaksana, seperti aparat Dinas Perikanan, sangat penting

- 1) Komitmen Pihak Pemerintah Daerah: Dinas Perikanan harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi hak-hak hukum nelayan. Komitmen ini mencakup kebijakan yang jelas dalam mendukung perlindungan hukum bagi nelayan, seperti menyediakan anggaran untuk program hukum dan memastikan bahwa program-program perlindungan hukum ini tidak hanya berjalan secara formal, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi nelayan.
- 2) Sikap Peduli terhadap Masalah Nelayan: Aparat pemerintah yang terlibat dalam program ini harus memiliki sikap peduli terhadap masalah yang dihadapi nelayan, termasuk ketidakpahaman mereka terhadap

¹¹⁶¹¹⁶ Ginting, B. (2022). Pemberdayaan Nelayan Tradisional: Analisis Kemiskinan Nelayan Tradisional Desa Percut. Jejak Pustaka.

¹¹⁷ Candra Perbawati, C. (2019). Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Ulayat Laut Masyarakat Hukum Adat Dalam Kawasan Pesisir Pantai.

hukum dan akses yang terbatas terhadap bantuan hukum. Melalui sikap ini, diharapkan aparat Dinas Perikanan dapat lebih aktif dalam mengidentifikasi masalah-masalah hukum yang dihadapi nelayan dan memberikan solusi yang tepat.¹¹⁸

- 3) Koordinasi dengan Lembaga Hukum Lain: Dinas Perikanan perlu menjalin hubungan kerja sama yang erat dengan lembaga hukum lain, seperti lembaga bantuan hukum atau pengadilan, agar dapat memberikan perlindungan hukum secara komprehensif. Tanpa komitmen ini, keberhasilan dalam memberikan bantuan hukum kepada nelayan akan terhambat.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang jelas dan efisien sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan dapat dilaksanakan dengan lancar. Dalam konteks perlindungan hukum bagi nelayan, struktur birokrasi yang baik akan memudahkan koordinasi antarinstansi dan memfasilitasi pelaksanaan program-program perlindungan hukum.¹¹⁹

- 1) Sistem yang Terkoordinasi: Dinas Perikanan harus memastikan adanya koordinasi yang baik antara berbagai tingkatan birokrasi, mulai dari tingkat kabupaten sampai Desa. Misalnya, penting untuk memastikan bahwa informasi dan kebijakan perlindungan hukum bagi nelayan diteruskan

¹¹⁸ Raga, J. M. (2021). Pemberian Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu. *Jurnal sosial dan sains*, 1(6), 449-460.

¹¹⁹ Nasional, B. P. P., & Nasional, B. P. P. (2014). *Perlindungan sosial di Indonesia: Tantangan dan arah ke depan*. Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat. Jakarta.

dengan jelas dari pemerintah pusat ke dinas perikanan di tingkat kabupaten/kota dan desa.

- 2) Desentralisasi Layanan: Salah satu cara untuk mengoptimalkan struktur birokrasi adalah dengan mendelegasikan tugas-tugas tertentu ke tingkat yang lebih rendah, seperti ke kantor Dinas Perikanan di kecamatan atau desa. Hal ini memungkinkan Dinas Perikanan untuk memberikan layanan yang lebih cepat dan responsif kepada nelayan yang membutuhkan perlindungan hukum.¹²⁰
- 3) Penguatan Sistem Pengaduan: Struktur birokrasi juga perlu mencakup sistem pengaduan yang transparan dan efisien, di mana nelayan dapat mengajukan keluhan atau melaporkan masalah hukum yang mereka hadapi. Dengan sistem yang jelas dan terorganisir, Dinas Perikanan akan lebih mudah dalam memproses dan memberikan solusi hukum yang dibutuhkan nelayan.

C. Pandangan *Sadz Az- Zari'ah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Dalam Pemeliharaan Sumber Daya Ikan di Gresik Menurut Ibnu Qayum*

Kata lautan lebih banyak disebut dibanding daratan di dalam al Quran. Kata “*bahr*” (laut) disebut sebanyak 32 ayat, sedangkan kata “*barr*” (darat) disebutkan 13 ayat. Terdapat 45 ayat bila kedua kata tersebut dijumlahkan, dan apabila diprosentasikan maka akan ditemukan angka 71,11% untuk kata laut dan 28,89% untuk kata darat. Hal ini sesuai dengan kenyataan ilmiah bahwa sekitar 70%

¹²⁰¹²⁰ Amanah, S., & Farmayanti, N. (2014). Pemberdayaan sosial petani-nelayan, keunikan agroekosistem, dan daya saing. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

permukaan bumi adalah berupa lautan dan sisanya adalah daratan. Tentu ini semakin menegaskan bahwa tidak ada yang kebetulan di muka bumi, semua sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, Allah SWT.¹²¹

Beberapa ayat Al-Quran tentang laut diantaranya terdapat pada Surat: Al-A'raf:138, Al-An'am: 63, Al-Baqarah:164, Al-Isra: 69, Al-Furqan: 53, An-Naml: 61, Ar-Rahman: 19, Ar-Rum: 41, Asy-Syura: 32, Fatir: 12, Yunus: 90, An-Nahl: 14, dan masih ada 20 ayat lainnya. Pandangan *Sadz Az-Zari'ah* terhadap perlindungan hukum bagi nelayan dalam pemeliharaan sumber daya ikan di Gresik mengutamakan prinsip keseimbangan antara manfaat dan mencegah kerusakan. Dalam Islam, pengelolaan sumber daya alam seperti ikan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk menjaga kelestarian ekosistem laut.

Nelayan, sebagai aktor utama dalam sektor perikanan, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk tidak merusak lingkungan dan sumber daya ikan. Perlindungan hukum bagi nelayan, seperti asuransi perikanan untuk kecelakaan kerja dan asuransi jiwa, sejalan dengan prinsip *Sadz Az-Zari'ah* yang menekankan perlindungan terhadap individu agar dapat menjalankan aktivitas perikanan dengan aman dan tanpa khawatir akan risiko. Pemerintah juga memegang peran penting dalam mengatur kebijakan yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya alam dan ekosistem laut. Kebijakan yang

¹²¹ Potensi Perikanan dan Kelautan dalam Al-Quran
<https://hidayatullah.com/artikel/2024/01/26/266790/potensi-perikanan-dan-kelautan-dalam-al-quran.html> diakses pada 26 Januari 2020

diambil harus memprioritaskan keberlanjutan perikanan, menghindari kerusakan lingkungan, dan memastikan kesejahteraan nelayan.¹²²

1. Ayat Quran dan Hadist Perlindungan Hukum Bagi Nelayan

Dari banyaknya ayat tentang laut dalam Al-Quran tersebut, terdapat satu ayat yang menjadi inspirasi pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan secara mendasar, yaitu pada Surat An-Nahl ayat 14,

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا
وَتَرَى الْفُلَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan dari padanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.” (QS. An-Nahl : 14)

Ayat ini cukup fenomenal dan dapat dijadikan landasan filosofis dalam menggali potensi perikanan dan kelautan untuk kesejahteraan manusia. Dalam Surat An-Nahl ayat 14, ada 5 hal penting yang bisa dijadikan inspirasi untuk pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan.¹²³

Kemudian juga disebutkan dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah;

“Kami dihalalkan dua bangkai dan darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut adalah hati dan limpa.”

(HR. Ibnu Majah no. 3314)

¹²² Putra, D. A., Utama, S. P., & Mersyah, R. (2019). Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat Dalam Upaya Konservasi Daerah Aliran Sungai Lubuk Langkap Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 8(2), 77-86.

¹²³ Aminullah, M. (2017). Interaksi Manusia dengan air dalam perspektif Alquran (Tinjauan alamtologi dalam komunikasi) (Doctoral dissertation, Pascasarjana UIN Sumatera Utara).

Dalam konteks pemeliharaan sumber daya ikan di Kabupaten Gresik, ayat Surat An-Nahl ayat 14 memberikan dasar filosofis yang kuat terkait dengan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Ayat ini menggarisbawahi bahwa laut dan segala isinya, termasuk ikan, merupakan anugerah dari Allah yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat manusia. Potensi tersebut, menurut ayat tersebut, tidak hanya untuk dimanfaatkan, tetapi juga harus dijaga keberlanjutannya agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Hal yang sama tercermin dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Kabupaten Gresik, yang diatur pada Pasal 7 Ayat 2 tentang pemeliharaan sumber daya ikan dan lingkungan.¹²⁴

Pasal ini menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan penyusunan perencanaan untuk pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungan sekitarnya, yang sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Surat An-Nahl ayat 14. Dalam ayat tersebut, Allah menekankan pentingnya memanfaatkan laut dan hasilnya (seperti ikan) secara berkelanjutan dan dengan cara yang tidak merusak, sejalan dengan kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Selain itu, hadits shahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang menyebutkan ikan sebagai salah satu "bangkai" yang diharamkan untuk dimakan, mempertegas bahwa dalam Islam, ikan sebagai salah satu hasil laut memiliki nilai halal dan dapat dimanfaatkan.¹²⁵

¹²⁴ Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen untuk Kesejahteraan Umat.

¹²⁵ Saputra, R. G. A., Komariah, R., & Umar, M. A. (2023). Strategi Pengembangan Usaha Bibit Ikan Lele Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Tanggamus). JOURNAL OF SYARIAH ECONOMIC AND HALAL TOURISM, 2(2), 91-98.

Ini sejalan dengan kebijakan dalam Peraturan Daerah tersebut, yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi sumber daya ikan dari kerusakan dan over-exploitation, serta memastikan kelestariannya untuk generasi mendatang. Secara keseluruhan, hubungan antara Surat An-Nahl ayat 14, hadits Ibnu Majah, dan Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik menunjukkan sebuah keterkaitan antara ajaran agama dan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pemanfaatan perikanan harus sejalan dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan terhadap lingkungan, agar potensi perikanan dan kelautan dapat memberi manfaat yang luas bagi masyarakat tanpa merusak ekosistem laut.

2. Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Berdasarkan Pasal 7 Pyat 2 Perda Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2022 Perspektif *Sadz Az- Zariah Ibnu Qayum*

Ibnu Qayum menyatakan bahwa dilihat dari segi sisi kualitas kemafsadatannya, dibagi menjadi empat macam yakni, sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilaksanakan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti (qath'i).

Salah satu contoh yang jelas dalam kasus ini adalah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh industri perikanan intensif, yang mengakibatkan hilangnya sumber daya ikan di wilayah tangkapan nelayan.¹²⁶ Dampak pencemaran ini sudah jelas dan pasti, menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan berkurangnya hasil tangkapan ikan, yang

¹²⁶¹²⁶ Dastin, N. PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI DAMPAK TUMPAHAN MINYAK DI TELUK BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR.

mempengaruhi kehidupan nelayan. Keberlanjutan perikanan sebagai mata pencaharian mereka juga terancam.

Perusakan terumbu karang di Gresik dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang membawa kepada kemafsadatan secara pasti (qath'i) menurut pandangan Ibnu Qayum, karena dampaknya yang jelas dan tidak dapat dipertanyakan lagi terhadap ekosistem laut dan kehidupan nelayan. Perusakan terumbu karang, baik yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembangunan tambak udang, pengambilan karang untuk keperluan komersial, maupun polusi, dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem laut yang fatal

- b. Perbuatan yang dilaksanakan itu boleh dilaksanakan, karena jarang membawa kepada kemafsadatan.

Perbuatan yang dilaksanakan boleh dilaksanakan, karena jarang membawa kepada kemafsadatan merupakan kategori kedua dalam pembagian kemafsadatan menurut Ibnu Qayum, yang disebut sebagai perbuatan yang jarang atau tidak sering menyebabkan kemafsadatan. Dalam konteks permasalahan nelayan di Kabupaten Gresik, kita bisa menganalisis beberapa tindakan yang termasuk dalam kategori ini, yaitu perbuatan yang mungkin tidak selalu berakhir dengan kerusakan atau dampak negatif, tetapi tetap berpotensi menyebabkan kemafsadatan pada kondisi tertentu.¹²⁷

¹²⁷ Amar, R., Maulidan, I., & Kurniawan, M. R. (2024). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Nomor 737/Pdt. G/2021/PA. TPI Perspektif Saddu Adz-Dzari'ah). *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(1), 98-116.

Dalam konteks perikanan di Gresik, terdapat beberapa kegiatan yang meskipun dapat membawa dampak negatif, namun efeknya jarang langsung merusak ekosistem atau kehidupan nelayan secara signifikan. Salah satunya adalah penggunaan energi fosil (BBM) untuk perahu nelayan. Penggunaan bahan bakar fosil seperti solar memang dapat berpotensi menyebabkan polusi udara dan pencemaran laut, namun dampaknya cenderung terbatas dan jarang langsung merusak ekosistem secara drastis, terutama jika penggunaan bahan bakar tersebut dikelola dengan baik.

Meskipun demikian, jika kebijakan energi fosil tidak diberlakukan secara efisien atau lebih ramah lingkungan, dampaknya dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar di masa depan.¹²⁸ Selain itu, kegiatan penambakan udang di daerah pesisir juga termasuk dalam kategori perbuatan yang jarang membawa kemafsadatan. Meskipun penambakan udang dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem terumbu karang dan penurunan populasi ikan, kerusakan ini tidak selalu terjadi, asalkan kegiatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan pengelolaan yang tepat.

Namun, apabila penambakan dilakukan tanpa regulasi yang memadai atau dalam skala yang besar, dampak kerusakannya bisa lebih nyata. Terakhir, perubahan metode tangkap atau alat tangkap yang lebih modern meskipun meningkatkan efisiensi perikanan, berisiko membawa

¹²⁸ Nursita, L. (2020). Menggagas Pembangunan Blue Economy Terumbu Karang; Sebuah Pendekatan Sosial Ekonomi. *EcceS: Economics Social and Development Studies*, 7(1), 62-86.

dampak negatif seperti overfishing atau kerusakan habitat laut. Namun, perubahannya lebih sering bersifat jangka panjang dan jarang langsung menyebabkan kerusakan besar jika teknologi ini digunakan secara terkontrol dan diimbangi dengan regulasi yang baik.

Oleh karena itu, meskipun dampaknya jarang merusak secara langsung, tetap dibutuhkan pengawasan yang hati-hati untuk menghindari kerusakan lebih lanjut

c. Perbuatan yang dilaksanakan dilihat dari sisi mafsadatnya lebih dominan

Perbuatan yang dilaksanakan biasanya atau besar kemungkinan membawa sesuatu kepada kemafsadatan merujuk pada tindakan yang memiliki potensi besar untuk menyebabkan kerusakan atau dampak negatif, meskipun efeknya mungkin tidak langsung terlihat. Dalam konteks perikanan di Gresik, beberapa contoh yang termasuk dalam kategori ini adalah penggunaan alat tangkap yang merusak seperti trammel net atau bomb fishing, yang dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut, serta mengancam keberlanjutan sumber daya ikan.¹²⁹ Selain itu, polusi laut yang ditimbulkan oleh limbah industri juga berpotensi menyebabkan kerusakan besar, dengan mencemari perairan dan mengganggu habitat alami yang penting bagi kehidupan nelayan.

Pembangunan infrastruktur pesisir yang tidak ramah lingkungan, seperti pelabuhan atau proyek tambak yang tidak memperhatikan kelestarian alam, dapat merusak ekosistem pesisir dan mengurangi area

¹²⁹ Hidayat, F. I. (2020). Dampak Reklamasi Pantai dan Tambang Pasir Terhadap Ekosistem Laut dan Masyarakat Pesisir. Departemen Teknik Sistem Perkapalan, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin.

tangkapan ikan. Selain itu, perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan suhu laut dan mengubah pola distribusi ikan menjadi ancaman besar bagi sektor perikanan, karena dapat merusak keseimbangan ekosistem laut dan menurunkan hasil tangkapan. Semua perbuatan ini memiliki potensi untuk membawa kemafsadatan dalam jangka panjang, memengaruhi kualitas lingkungan, dan merugikan kesejahteraan nelayan jika tidak dikelola dengan baik.

- d. Perbuatan yang dilaksanakan dilihat dari sisi kemaslahatannya lebih dominan

Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilaksanakan karena mengandung kemaslahatan, tetapi kemungkinan juga membawa kemafsadatan, merupakan tindakan yang memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat, tetapi juga berisiko menyebabkan kerusakan jika tidak dikelola dengan bijaksana. Dalam konteks perikanan di Gresik, kegiatan seperti pengembangan pariwisata pesisir, industri pengolahan ikan, penanaman mangrove, dan penggunaan teknologi perikanan modern dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan. Namun, pengelolaan yang buruk atau pelaksanaan yang tidak hati-hati dapat mengarah pada kerusakan ekosistem atau menurunnya keberlanjutan sektor perikanan. Oleh karena itu, meskipun perbuatan tersebut mengandung kemaslahatan, kehati-hatian dalam pelaksanaannya sangat penting untuk menghindari dampak negatif yang mungkin timbul.¹³⁰

¹³⁰ Fumiaty, F. (2021). Tinjauan Saddu Dzaria'ah Terhadap Prinsip 5c+ 1s Atas Pembiayaan Murabahah. *Journal J-Mpi: Jurnal Manajemen Pendidikan, Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 1(1), 18-30.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Nelayan di Kabupaten Gresik telah sesuai sebagaimana amanah dalam Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 pada dasarnya sebahagian telah dijalankan yang mencakup beberapa aspek penting, yaitu penyediaan prasarana usaha perikanan, pemeliharaan sumberdaya ikan, sarana usaha perikanan, jaminan kepastian usaha sebagaimna yang termaktub dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022. Sedangkan yang belum dijalankan secara maksimal yakni dalam aspek jaminan resiko penangkapan ikan, jaminan keselamatan, fasilitas dan bantuan hukum sebagaimna yang termaktub dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022. Meski demikian, implementasinya terdapat berbagai kendala yakni adanya tengkulak dan juragan ikan, pengetahuan hukum nelayan yang masih minim, kendalan pendistribusian bantuan sosial nelayan yang tidak tepat sasaran, kendala pemberian bantuan hukum. Oleh karena itu strategi yang dapat dilakukan oleh Dinas Perikanan menurut teori implementasi Edward III ialah diperkuatnya komunikasi efektif, penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan koordinasi antar instansi untuk mengoptimalkan

perlindungan hukum bagi nelayan dan bagi masyarakat dilakukan sosialisasi terkait dengan perlindungan hukum bagi nelayan.

2. Perlindungan hukum bagi nelayan berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Perda Kab.Gresik , jika dilihat dari perspektif *Sadz Az-Zari'ah* Ibnu Qayum, terdapat beberapa indikator yakni Perbuatan yang dilaksanakan membawa kepada kemafsadatan secara pasti (qath'i). Dalam hal ini Perusakan terumbu karang harus dihentikan. Perbuatan yang dilaksanakan itu boleh dilaksanakan, karena jarang membawa kepada kemafsadatan. Dalam hal ini penggunaan energi fosil (BBM) untuk perahu nelayan akan tetapi harus berhati-hati. Kemudian Perbuatan yang dilaksanakan dilihat dari sisi mafsadatnya lebih dominan. Dalam hal ini penggunaan alat tangkap yang merusak seperti trammel net atau bomb fishing harus dihentikan. Perbuatan yang dilaksanakan dilihat dari sisi kemaslahatannya lebih dominan. Dalam hal ini pengembangan pariwisata pesisir di Kabupaten Gresik harus memperhatikan dari sisi pemeliharaan sumberdaya ikan. Indikator *Sadz Az-Zari'ah* dijalankan sebagai upaya preventif dalam mengoptimalkan dan menjalankan ketentuan strategi perlindungan hukum bagi nelayan dalam Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk para Peneliti diharapkan dapat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang dari kegiatan perikanan dan industri di Kabupaten Gresik terhadap ekosistem laut dan kehidupan nelayan. Hal ini termasuk dampak terhadap kerusakan terumbu karang, polusi laut, serta perubahan iklim yang mempengaruhi sumber daya ikan. Peneliti perlu mengembangkan model pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang dapat mengoptimalkan hasil perikanan sambil melindungi ekosistem laut, agar dapat memberikan rekomendasi yang praktis dan aplikatif bagi pemerintah dan masyarakat nelayan.
2. Untuk Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya pelestarian lingkungan laut, termasuk pentingnya menjaga kebersihan laut, menghindari praktik perusakan ekosistem seperti penangkapan ikan dengan bahan berbahaya, serta mengelola limbah yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan. Masyarakat nelayan perlu didorong untuk mengadopsi metode perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti penggunaan alat tangkap yang tidak merusak terumbu karang dan mengambil bagian dalam pengelolaan pesisir dan program penanaman mangrove untuk mencegah kerusakan ekosistem.
3. Untuk Pemerintah diharapkan dapat memperketat pengawasan dan penegakan regulasi terhadap kegiatan perikanan dan industri yang berpotensi merusak lingkungan, seperti kegiatan penambakan udang dan polusi industri. Pemerintah harus memastikan bahwa kegiatan

tersebut dilakukan dengan prinsip keberlanjutan yang memperhatikan dampak jangka panjang terhadap ekosistem laut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jogja: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009.
- Ali Ahmad An-Nadwi, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah – Ma'fhumuha, Nasy'atuha, Tathawwuruha, Dirasatu Muallafatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatuha*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1998.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: UNPAM, 2018.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Muhamad Takhim, *Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2019.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Suharsimi Arikunto, *Suatu Pendekatan Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Syekh Abdullah al-Jadi', *Taisiri 'Ilmi Ushulil Fiqhi lil Jadi'*, Beirut: Dârul Minhâj, juz II.
- Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Iskami*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikri Muasir, 1986.
- W.J.S Poerdarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Graf, 2019.
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Jurnal

- Achmad, Z. A., Mardiyah, S., Siswati, E., Luawo, S. R., & Wahyudi, A. (2020). Menumbuhkan upaya diversifikasi usaha melalui penguatan ketrampilan pada komunitas koperasi wanita nelayan di Gresik. *JABN*, 1(2), 1-14.

Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 2019.

Fauzan, E. M., Yulianingsih, I., & Azizah, A. (2020). *Konstitusionalitas Perlindungan Petambak Garam Melalui Regulasi Daerah*. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 10(1), 77-90.

Febrian, S. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Tradisional Nusa Tenggara Timur Yang Menangkap Ikan di Sekitar Pulau Pasir Menurut Hukum Internasional*. LEX PRIVATUM, 11(5).

Fadha'il, D. R. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Nelayan Sebagai Akibat Adanya Aktivitas Penambangan Pasir Laut Pada Proyek Reklamasi Makassar New Port (MNP) Sulawesi Selatan*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Markhamah, M., et al. (2021). *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*. Muhammadiyah University Press.

Prayuda, R. (2019). *Strategi Indonesia dalam implementasi konsep Blue Economy terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir di era masyarakat ekonomi Asean*. Indonesian Journal of International Relations, 3(2), 46-64.

Rahmah, S. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Nelayan Wilayah Pesisir*. Dinamika, 25(10).

Siombo, D. M. R. (2013). *Hukum perikanan nasional dan internasional*. Gramedia Pustaka Utama.

Wuwungan, J. J. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Indonesia Di Daerah Perbatasan Dari Gangguan Kapal Pencuri Ikan Negara Asing*. Lex Privatum, 14(2).

Zahro, F. (2024). *Perlindungan hukum terhadap ketahanan ekonomi nelayan saat fluktuasi harga solar perspektif Hukum Positif dan Masalah Mursalah: Studi di Desa Bendar Juwana Pati*.

Berita

Fahtia Ainur Rofiq, *Datangi DPRD Gresik, Nelayan Sampaikan Keluhan 9 Masalah*. <https://radargresik.jawapos.com>.

Republika.Co.Id, Gresik, Yudha Manggala P Putra, Wilda Fizriyani, *Pangan Laut di Gresik Terancam Mikroplastik*, <https://news.republika.co.id>.

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, Dan Peningkatan Sumber Daya Ikan Dan Lingkungannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 635);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 1.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Modul Wawancara

Wawancara dengan Pihak Dinas Perikanan Kabupaten Gresik

No	Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
1	Ir. Kusnaim	Apakah Dinas Perikanan telah memberikan sarana prasana sebagaimana amanah Pasal 7 ayat (2) Perda Kab. Gresik ?	<i>"Dinas Perikanan telah memberikan sarana yang cukup memadai bagi nelayan, termasuk fasilitas seperti SPDN dan akses ke pelabuhan. Ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam proses penangkapan ikan dan memperlancar distribusi hasil perikanan."</i>

		Apa kendala yang dihadapi Dinas Perikanan dalam perlindungan nelayan ?	<i>Banyak nelayan belum memahami regulasi yang sebenarnya dirancang untuk melindungi mereka. Hal ini sering menyebabkan mereka terjebak dalam sistem yang merugikan, seperti ketergantungan pada tengkulak atau juragan ikan.</i>
		Apakah Dinas Perikanan telah memberikan upaya pendampingan bagi nelayan dalam memelihara sumber daya perikanan ?	<i>Kami di Dinas Perikanan berupaya memberikan pendampingan dan mendorong terbentuknya koperasi nelayan agar mereka bisa lebih mandiri dan terlindungi secara hukum."</i>
		Bagaimana kendala dinas perikanan dalam memberikan bantuan hukum untuk nelayan ?	<i>"pemberian bantuan hukum sering terkendala oleh kurangnya sumber daya manusia dan</i>

			<i>fasilitas yang memadai di tingkat desa. Proses hukum yang panjang dan birokratis juga menjadi penghalang bagi nelayan untuk memperoleh bantuan hukum yang tepat waktu."</i>
2	Efendi Yusuf Firmansyah Yulianto S.Pi	Apakah Dinas Perikanan memberikan jaminan Resiko nelayan ketika dalam keadaan tertentu ?	<i>Pemberian jaminan risiko bagi nelayan sangat penting untuk memberikan rasa aman saat mereka melaut. Dengan adanya jaminan seperti asuransi perikanan, nelayan dapat merasa terlindungi dari berbagai risiko, baik</i>

			<i>itu kecelakaan kerja, kehilangan sarana penangkapan ikan, maupun risiko yang lebih fatal seperti kehilangan nyawa."</i>
--	--	--	--

Wawancara dengan Masyarakat Nelayan

No	Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
1	Muhammad Sulton	Apakah Dinas Perikanan telah memberikan sarana prasana sebagaimana amanah Pasal 7 ayat (2) Perda Kab. Gresik ?	<i>"Meskipun ada fasilitas seperti SPDN, saya merasa bahwa beberapa sarana, terutama di pelabuhan dan fasilitas penyimpanan berpendingin, masih belum memadai. Kami sering mengalami kesulitan dalam penyimpanan hasil tangkapan ikan yang belum cukup efisien,"</i>

		Apa keresahan nelayan yang dihadapi selama ini ?	<i>"Banyak juragan yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak adil. Nelayan kecil sering tidak punya kontrak kerja yang jelas, jadi kalau ada masalah, sulit bagi mereka menuntut haknya"</i>
		Apakah ada sosialisasi dari Dinas Perikanan terkait perlindungan Hukum di Gresik ?	<i>"kurangnya sosialisasi kepada nelayan mengenai mekanisme pengajuan bantuan, ketidakmerataan distribusi akibat perbedaan aksesibilitas, serta birokrasi yang berbelit-belit menjadi hambatan signifikan."</i>
		Apa kendala yang dihadapi para nelayan dalam perlindungan nelayan ?	<i>"Kendala utama dalam pemberian bantuan hukum kepada nelayan adalah kurangnya pemahaman mereka tentang hak-hak hukum mereka. Banyak"</i>

			<i>nelayan yang tidak mengetahui prosedur atau lembaga yang bisa memberikan bantuan hukum, sehingga mereka cenderung tidak melaporkan permasalahan hukum yang mereka hadapi."</i>
2	Hariyono	Apakah prosedur yang diberikan Dinas itu sangat membebani para Nelayan ?	<i>karena keterbatasan informasi dan administrasi yang rumit. Jadi, perlu ada kebijakan yang lebih mudah diakses oleh nelayan, terutama yang tinggal di daerah pesisir."</i>
		Faktor apa saja yang membuat nelayan masih belum memahami perlindungan hukum tersebut ?	<i>"Nelayan di Gresik kebanyakan sibuk dengan kegiatan sehari-hari, jadi jarang ada waktu atau akses untuk belajar soal hukum. Apalagi, istilah</i>

			<i>hukum yang sering digunakan sulit dipahami</i>
		Apakah akses bantuan hukum dari Dinas Perikanan telah sampai kepada bapak ?	<i>"akses ke bantuan hukum sangat terbatas, terutama bagi nelayan yang tinggal di daerah terpencil. Mereka merasa terisolasi dan kesulitan untuk mengakses informasi atau mendapatkan pendampingan hukum."</i>
3	Syariful	Apa masalah utama dalam pendistribusian bantuan sosial nelayan di Gresik ?	<i>"masalah utama dalam pendistribusian bantuan sosial nelayan adalah validitas data penerima yang tidak akurat, kurangnya transparansi, serta keterbatasan infrastruktur di wilayah pesisir terpencil."</i>

Surat Balasan dari Bappeda

		PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. 0811-3050-7778 Website : http://bappeda.gresikkab.go.id email : bappeda@gresikkab.go.id G R E S I K
Nomor	: 070 / 647 / 437.71 / 2024	Gresik, 28 Oktober 2024
Sifat	: Penting	Kepada
Lampiran	: 1 (Satu) Berkas	Yth (Terlampir)
Perihal	: Surat Keterangan Penelitian	
Dasar		
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Surat Keterangan Penelitian		
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemberian Peringkat Daerah Kabupaten Gresik		
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik		
4. Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-3229/F.Sy.I/TL.01/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 Perihal Permohonan Ijin Penelitian		
Maka dengan ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik menyatakan tidak keberatan atas dilakukannya kegiatan yang dilakukan oleh		
1. Nama	:	Muhammad Anuri Bakri
2. NIM/ NIK/ NIDN	:	3525052803020003
3. Pekerjaan	:	Mahasiswa
4. Alamat	:	Sumari Dohik Sumpayan Gresik
5. Kegiatan dilakukan Penelitian	:	Untuk melaksanakan Penelitian dengan judul "Pra-Penelitian untuk seminar proposal skripsi yang berjudul IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN DALAM PEMELIHARAAN SUMBER DAYA IKAN PERSPEKTIF SADZ'AZ- ZARU'AH (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik)"
6. Tempat melakukan Penelitian	:	Dinas Lingkungan Hidup
7. Waktu Pelaksanaan Penelitian	:	30 Oktober 2024 - 30 Desember 2024
8. Peserta Pengikut	:	-
Dalam melakukan kegiatan Penelitian agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :		
1. Sebelum dan setelah dilaksanakannya Penelitian diwajibkan melapor kepada instansi terkait.		
2. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan lain diluar kegiatan Penelitian yang dilakukan.		
3. Setelah melakukan Penelitian selambat - lambatnya 1 (satu) bulan agar mengunggah hasil laporan Penelitian/Survey/Riset/KKJN/PRL kepada Bupati Gresik melalui https://sepekan.gresikkab.go.id .		
4. Dalam pelaksanaan wajib mematuhi Protokol Kesehatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.		

Dokumen surat keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sehubungan,

AKHIEFALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN GRESIK,
Kabul Riset dan Inovasi Daerah



HARY WARBASASTU,
Peneliti T1.1
NIP. 19801227 200901 1 001

Terdapat

1. Wakil Dekan Bidang Akademik - Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Saran/s yang bersangkutan

Lampiran

Nama : 070 / 647 / 437.71 / 2024

Tanggal : 28 Oktober 2024

Kepada :

1. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik,
2. Dinas Lingkungan Hidup
3. Sekretariat Daerah
4. Desa Doyongjo

Bukti Wawancara dan Dokumentasi

GAMBAR 1	GAMBAR 2
	
<i>Wawancara dengan Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Ir Kusnaim</i>	<i>Wawancara dengan Analis Alat Penangkap Ikan Efendi Yusuf Firmansyah Yulianto S.Pi</i>
GAMBAR 3	GAMBAR 4
	
<i>Foto Kapal Prasana Nelayan</i>	<i>Wawancara dengan bapak Muhammad Sulton sebagai masyarakat nelayan sekaligus ketua KNTI</i>

GAMBAR 5	GAMBAR 6
	
Wawancara dengan Pak Hariyono sebagai masyarakat nelayan	Wawancara dengan Mas Syariful sebagai masyarakat nelayan
GAMBAR 7	GAMBAR 8
	
Sarana Prahua Nelayan	IPPP Campurejo

Surat Perizinan dari Fakultas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 3230 /F.Sy.1/TL.01/10/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 25 Oktober 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gresik
Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 44a, Setinggi, Randuagung, Kec. Kebomas,
Kab. Gresik, Jawa Timur, Kode Pos: 61121.

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Amri Bakti
NIM : 200203110071
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN DALAM
PASAL 7 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 1
TAHUN 2022 PERSPEKTIF *SADZ AZ- ZARI'AH* (Studi di Dinas Perikanan
Kabupaten Gresik)” pada instansi yang Bapak/IbuPimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Rektor, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Zatenul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mahammad Amri Bakti
Nim : 200203110071
TTL : Gresik 28 Maret 2002
Alamat : Ds.Sumari Kct. Duduk sampeyan Kab. Gresik
No Hp : 081232759277
Riwayat Pendidikan :

- MI Dakwaturosidin, 2008-2014
- SMPN 2 Paciran Lamongan, 2014-2017
- SMK Sunan Drajat Lamongan, 2017-2020

Organisasi :

- Law student Mutkort Fakultas Syariah UIN Malang, 2022-2023
- Keluarga Alumni Pondok Pesantren Sunan Drajat (KAMASUNDRA)

Motto Hidup : *Membahagiakan orang tua menuju sukses masa depan*